



BUPATI POSO  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO  
NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

- Menimbang: a. bahwa kekayaan alam, peninggalan sejarah serta seni dan budaya yang dimiliki oleh Kabupaten Poso sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan sumber daya dan modal pembangunan kepariwisataan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat;
- b. bahwa kebebasan melakukan perjalanan dan memanfaatkan waktu luang dalam wujud berwisata merupakan bagian dari hak asasi manusia;
- c. bahwa pembangunan kepariwisataan mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kepariwisata;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POSO  
dan  
BUPATI POSO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
KEPARIWISATAAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Poso.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Poso.
4. Dinas adalah perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan dan ekonomi kreatif Kabupaten Poso.
5. Kepala Dinas adalah Kepala dinas yang membidangi tentang kepariwisataan dan ekonomi kreatif Kabupaten Poso.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
7. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
8. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
9. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan pengusaha.
11. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.

12. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
13. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
14. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
15. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
16. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup serta pertahanan dan keamanan.

## BAB II USAHA PARIWISATA

### Pasal 2

- (1) Usaha pariwisata meliputi, antara lain :
  - a. daya tarik wisata
  - b. kawasan pariwisata;
  - c. jasa transportasi wisata;
    1. angkutan jasa wisata;
    2. angkutan sungai dan danau wisata;
    3. angkutan laut domestik.
  - d. jasa perjalanan wisata, terdiri dari :
    1. jasa biro perjalanan wisata;
    2. jasa agen perjalanan wisata;
  - e. jasa makanan dan minuman terdiri dari;
    1. restoran;
    2. rumah makan;
    3. bar/rumah makan;
    4. cafe;
    5. jasa boga/katering;
    6. pusat penjualan makanan.
  - f. penyediaan akomodasi, terdiri dari :
    1. hotel;
    2. bumi perkemahan;
    3. vila;
    4. pondok wisata/homestay;
    5. cottage
  - g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi, terdiri dari :
    1. gelanggang olahraga;
    2. gelanggang seni;
    3. arena permainan
    4. hiburan malam;
    5. panti pijat;

- 6. taman rekreasi;
  - 7. karaoke;
  - 8. jasa impresariat
  - h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran;
  - i. jasa informasi pariwisata;
  - j. jasa konsultan pariwisata;
  - k. jasa pramuwisata;
  - l. wisata tirta, terdiri dari :
    - 1. wisata bahari
    - 2. wisata sungai, danau dan waduk.
  - m. spa
  - n. salon kecantikan/potong rambut;
  - o. wisata religi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis-jenis usaha pariwisata yang belum ditentukan sebagai kategori usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### Pasal 3

- (1) Untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, pengusaha pariwisata wajib mendaftarkan usahanya terlebih dahulu kepada Bupati melalui Perangkat Daerah terkait.
- (2) Tanda daftar usaha kepariwisataan berlaku sebagai bukti bahwa pengusaha telah dapat menyelenggarakan usaha kepariwisataan.
- (3) Masing-masing bidang usaha kepariwisataan terdiri dari beberapa bidang usaha dan sub bidang usaha.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### Pasal 4

Pemerintah Daerah wajib mengembangkan dan melindungi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dalam bidang usaha pariwisata dengan cara :

- a. membuat kebijakan pengembangan usaha pariwisata untuk usaha mikro, menengah, dan koperasi; dan
- b. memfasilitasi kemitraan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dengan usaha skala besar.

## BAB III BENTUK USAHA DAN PERMODALAN

### Pasal 5

- (1) Usaha pariwisata yang seluruh modalnya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia (WNI), dapat berbentuk badan usaha atau usaha perorangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Usaha pariwisata yang modalnya patungan antara Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA), bentuk badan usahanya harus Perseroan Terbatas (PT) yang didirikan dan tunduk pada hukum Indonesia.

## BAB IV PENGUSAHAAN

### Pasal 6

- (1) Usaha pariwisata pada dasarnya menyediakan fasilitas dan/atau pengelolaan dibidang kepariwisataan sesuai dengan jenis usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (2) Persyaratan teknik yang harus dipenuhi setiap jenis usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Bupati atau Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait, dapat menunda atau menolak pendaftaran usaha pariwisata apabila tidak sesuai dengan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

## BAB V HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

### Bagian Kesatu Hak

#### Pasal 7

Pemerintah Daerah berhak mengatur, mengelola dan mengkoordinasikan urusan kepariwisataan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 8

- (1) Setiap orang berhak :
  - a. memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisata;
  - b. melakukan usaha pariwisata;
  - c. menjadi pekerja pariwisata; dan
  - d. berperan dalam proses pembangunan kepariwisataan.
- (2) Setiap orang dan/atau masyarakat di dalam dan di sekitar destinasi pariwisata mempunyai hak prioritas :
  - a. menjadi pekerja;
  - b. konsinyasi; dan/atau
  - c. pengelolaan.
- (3) Hak prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan potensi sumber daya manusia masyarakat disekitar destinasi pariwisata.

#### Pasal 9

Setiap wisatawan berhak memperoleh :

- a. informasi yang cukup dan akurat mengenai daya tarik wisata;
- b. pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar mutu layanan yang ditetapkan dan non diskriminasi;
- c. kenyamanan, keamanan dan jaminan perlindungan hukum;
- d. pelayanan kesehatan;
- e. perlindungan hak pribadi; dan
- f. perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang beresiko tinggi.

### Pasal 10

Wisatawan yang memiliki keterbatasan fisik, anak-anak dan lanjut usia berhak mendapatkan fasilitas khusus sesuai dengan kebutuhannya.

### Pasal 11

Setiap pengusaha pariwisata berhak :

- a. mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha dibidang kepariwisataan;
- b. membentuk dan menjadi anggota asosiasi kepariwisataan;
- c. mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha; dan
- d. mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua Kewajiban

### Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban :
  - a. menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, keamanan, keselamatan, kenyamanan dan standar mutu layanan kepada wisatawan;
  - b. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi, dan memberikan kepastian hukum;
  - c. memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset fisik maupun budaya nasional dan daerah yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali; dan
  - d. mengawasi, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan, koordinasi dan pengendalian kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan Peraturan Bupati.

### Pasal 13

Setiap orang berkewajiban :

- a. menjaga dan melestarikan potensi dan daya tarik obyek wisata; dan
- b. membantu terciptanya suasana aman, nyaman, tertib, bersih, berperilaku santun, ramah tamah dan menjaga kelestarian dan keberadaan lingkungan destinasi pariwisata.

### Pasal 14

Setiap wisatawan berkewajiban :

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memelihara dan melestarikan lingkungan;

- c. menjaga kenyamanan, ketertiban, dan keamanan lingkungan; dan
- d. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum dan merusak objek wisata.

#### Pasal 15

Setiap pengusaha pariwisata berkewajiban :

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
- c. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
- d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;
- e. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi;
- f. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;
- g. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
- h. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
- i. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
- j. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum serta merusak obyek wisata di lingkungan tempat usahanya;
- k. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;
- l. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
- m. menjaga citra negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha kepariwisataan secara bertanggung jawab; dan
- n. menerapkan standar mutu layanan dan standar kompetensi kepariwisataan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Ketiga Larangan

#### Pasal 16

- (1) Setiap orang dilarang merusak sebagian atau seluruh fisik daya tarik wisata.
- (2) Dalam penyelenggaraan usaha pariwisata dilarang untuk penggunaan dan/atau dimanfaatkan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan yang mengarah kepada perjudian, narkoba, prostitusi dan tindakan kemaksiatan lainnya.
- (3) Merusak fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan perbuatan mengubah warna, mengubah bentuk, menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan lingkungan, memindahkan, mengambil,

menghancurkan atau memusnahkan daya tarik wisata sehingga berakibat berkurang atau hilangnya keunikan, keindahan, dan nilai autentik suatu daya tarik wisata yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

## BAB VI WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

### Pasal 17

Dalam Penyelenggaraan Kepariwisataaan Pemerintah Kabupaten Poso berwenang :

- a. menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten;
- b. menetapkan destinasi pariwisata kabupaten;
- c. menetapkan daya tarik wisata kabupaten;
- d. melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata;
- e. mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan di wilayahnya;
- f. memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada di wilayahnya;
- g. memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru;
- h. menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan dalam lingkup kabupaten/kota;
- i. memelihara dan melestarikan daya tarik wisata yang berada di wilayahnya;
- j. menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata; dan
- k. mengalokasikan anggaran kepariwisataan.

### Pasal 18

- (1) Setiap perseorangan, organisasi pariwisata, lembaga pemerintah, serta badan usaha yang berprestasi luar biasa atau berjasa besar dalam partisipasinya meningkatkan pembangunan, kepeloporan, dan pengabdian di bidang kepariwisataan yang dapat dibuktikan dengan fakta yang konkrit diberi penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah atau lembaga lain yang tepercaya.
- (3) Penghargaan dapat berbentuk pemberian piagam, uang, atau bentuk penghargaan lain yang bermanfaat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan, bentuk penghargaan, dan pelaksanaan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

### Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat untuk kepentingan pengembangan kepariwisataan.
- (2) Dalam menyediakan dan menyebarluaskan informasi, Pemerintah Daerah mengembangkan sistem informasi kepariwisataan daerah.



## BAB VII KOORDINASI

### Pasal 20

- (1) Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan kepariwisataan Pemerintah Daerah melakukan koordinasi strategis lintas sektor pada tataran kebijakan, program, dan kegiatan kepariwisataan.
- (2) Koordinasi strategis lintas sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. bidang keamanan dan ketertiban;
  - b. bidang prasarana umum yang mencakupi jalan, air bersih, listrik, telekomunikasi, dan kesehatan lingkungan;
  - c. bidang transportasi darat, laut, dan udara; dan
  - d. bidang promosi pariwisata dan kerja sama.
- (3) Koordinasi strategis lintas sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, mekanisme, dan hubungan koordinasi strategis lintas sektor diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 21

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pengawasan dan pengembangan atas penyelenggaraan kegiatan usaha pariwisata yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas yang membidangi pariwisata.
- (2) Dalam melakukan pembinaan, pengawasan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Dinas yang membidangi pariwisata memberikan bimbingan dan petunjuk baik teknis maupun operasional.

## BAB IX PENDANAAN

### Pasal 22

- (1) Pendanaan pariwisata menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah, pengusaha, dan masyarakat.
- (2) Pengelolaan dana kepariwisataan dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.
- (3) Pemerintah Daerah mengalokasikan sebagian dari pendapatan yang diperoleh dari penyelenggaraan pariwisata untuk kepentingan pelestarian alam dan budaya.
- (4) Pendanaan oleh pengusaha dan/atau masyarakat dalam pembangunan pariwisata di daerah-daerah terpencil diberikan insentif yang diatur dengan Peraturan Bupati.

- (5) Pemerintah Daerah memberikan peluang pendanaan bagi usaha mikro dan kecil di bidang kepariwisataan.

## BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 23

- (1) Setiap orang dan/atau wisatawan yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14, dikenai sanksi berupa teguran lisan disertai dengan pemberitahuan mengenai hal yang harus dipenuhi.
- (2) Apabila orang dan/atau wisatawan telah diberi teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak diindahkannya, orang dan/atau wisatawan yang bersangkutan dapat dikeluarkan secara paksa dari lokasi perbuatan dilakukan.

### Pasal 24

- (1) Setiap pengusaha pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dan/atau Pasal 15, dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. teguran tertulis;
  - b. pembatasan kegiatan usaha; dan/atau
  - c. pembekuan sementara kegiatan usaha.
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dikenakan kepada pengusaha paling banyak 3 (tiga) kali.
- (4) Sanksi pembatasan kegiatan usaha dikenakan kepada pengusaha yang tidak mematuhi teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Sanksi pembekuan sementara kegiatan usaha dikenakan kepada pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).

## BAB XI PENYIDIKAN

### Pasal 25

- (1) Selain penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Penyidikan atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah dapat dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana ;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## BAB XII KETENTUAN PIDANA

### Pasal 26

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum dan tanpa hak melakukan perbuatan merusak fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan kerusakan fisik, atau mengurangi nilai daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah Kejahatan.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Poso.

Ditetapkan di Poso  
pada tanggal 18 Maret 2016

BUPATI POSO,

ttd

DARMIN AGUSTINUS SIGILIPU

Diundangkan di Poso  
pada tanggal 21 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POSO



SINSIGUS SONGGO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POSO TAHUN 2016 NOMOR 3

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO, PROVINSI  
SULAWESI TENGAH : 08, 03/2016

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO  
NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

I. UMUM

Kepariwisataan merupakan suatu kegiatan yang memiliki fungsi strategis dan bersifat multidimensional serta melibatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat. Kegiatan penyelenggaraan kepariwisataan berfungsi sebagai penggerak seluruh potensi yang dimiliki daerah dan menjadi pemicu pengembangan kegiatan lain yang memerlukan penanganan secara terpadu, khususnya perencanaan kegiatan pariwisata, pengawasan mutu produk, pembinaan, perizinan dan pengembangan pariwisata daerah menjadi wewenang daerah Kabupaten.

Adapun asas, tujuan dan prinsip dari usaha penyelenggaraan pariwisata adalah sebagai berikut :

1. Kepariwisataan diselenggarakan berdasarkan asas :
  - a. manfaat;
  - b. kekeluargaan;
  - c. adil dan merata;
  - d. keseimbangan;
  - e. kemandirian;
  - f. kelestarian;
  - g. partisipatif;
  - h. berkelanjutan;
  - i. demokratis;
  - j. kesetaraan;
  - k. kesatuan; dan
  - l. profesionalisme.
2. Penyelenggaraan kepariwisataan bertujuan untuk :
  - a. memperkenalkan, mendayagunakan, melestarikan, dan meningkatkan mutu objek dan daya tarik wisata;
  - b. memupuk rasa cinta tanah air dan meningkatkan persahabatan antar daerah dan antar bangsa;
  - c. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
  - d. memperluas pemerataan kesempatan berusaha dan lapangan kerja; dan
  - e. mendorong pendayagunaan produksi nasional.
3. Penyelenggaraan kepariwisataan diselenggarakan dengan prinsip :
  - a. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan manusia dan sesama manusia dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
  - b. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya dan kearifan lokal;
  - c. memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan dan proporsionalisme;
  - d. memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
  - e. memberdayakan masyarakat setempat;

- f. menjamin keterpaduan antar sektor, antar daerah, antar pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistematis dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antar pemangku kepentingan;
- g. mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata; dan
- h. memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Daerah bertugas menyelenggarakan pembinaan dan pemberdayaan terhadap keberadaan Usaha pariwisata Promosi Pariwisata Daerah untuk ketertiban penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan. Sejalan dengan semangat Otonomi Daerah yang memberikan kewenangan kepada daerah kabupaten di bidang kepariwisataan, khususnya pembinaan dan pengaturan kegiatan usaha pariwisata, Promosi Pariwisata Daerah dan kegiatan kepariwisataan lainnya, maka untuk memberikan landasan hukum bagi kepastian Usaha pariwisata, Promosi Pariwisata Daerah diperlukan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelenggaraan kepariwisataan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Poso.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Ayat (1)

##### Huruf a

Cukup jelas.

##### Huruf b

Cukup jelas.

##### Huruf c

Cukup jelas.

##### Huruf d

#### Angka 1

Yang dimaksud dengan Jasa Biro Perjalanan Wisata adalah kegiatan usaha yang bersifat komersial yang mengatur, menyediakan dan menyelenggarakan pelayanan bagi seseorang atau kelompok orang untuk melakukan perjalanan dengan tujuan utama berwisata.

#### Angka 2

Yang dimaksud dengan Jasa Agen Perjalanan Wisata adalah kegiatan usaha yang menyelenggarakan usaha perjalanan yang bertindak sebagai perantara di dalam menjual dan atau mengurus jasa untuk melakukan perjalanan.

##### Huruf e

Cukup jelas.

#### Angka 1

Cukup jelas.

#### Angka 2

Cukup jelas.

#### Angka 3

Cukup jelas.

#### Angka 4

Pub, cafe dan sejenisnya adalah suatu usaha yang menyediakan pelayanan jasa makan dan minum disertai fasilitas hiburan.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Angka 1

- Yang dimaksud dengan Gelanggang Olah Raga Tertutup adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk kegiatan bermain (anak) olah raga sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum dan dalam area tertutup.
- Yang dimaksud dengan Gelanggang Olah Raga Terbuka adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk kegiatan bermain (anak) olah raga sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum di tempat terbuka.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Yang dimaksud dengan Taman Rekreasi adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan berbagai jenis fasilitas untuk memberikan kesegaran jasmani dan rohani yang mengandung unsure hiburan, pendidikan dan kebudayaan sebagai usaha pokok di suatu kawasan tertentu dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman serta akomodasi.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Yang dimaksud dengan Jasa Impresariat adalah kegiatan pengurusan penyelenggaraan hiburan baik yang mendatangkan, mengirimkan maupun mengembalikan serta menentukan tempat, waktu dan jenis hiburan.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan Jasa Informasi Pariwisata adalah usaha penyediaan informasi, penyebaran dan pemanfaatan informasi kepariwisataan.

Huruf j

Jasa Konsultasi Pariwisata adalah kegiatan usaha yang memberikan jasa berupa saran dan nasehat untuk penyelesaian masalah-masalah yang timbul mulai penciptaan gagasan, pelaksanaan operasinya yang disusun secara sistematis berdasarkan disiplin ilmu yang diakui disampaikan secara lisan, tertulis maupun gambar oleh tenaga ahli profesional.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

- Yang dimaksud dengan Potong Rambut adalah setiap usaha komersil yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan jasa pelayanan memotong dan/atau menata dan merias rambut.
- Salon Kecantikan adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk memotong, menata rambut, merias muka serta merawat kulit dengan bahan kosmetika.

Huruf o

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh pekerja.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.



Pasal 24  
Cukup jelas.  
Pasal 25  
Cukup jelas.  
Pasal 26  
Cukup jelas.  
Pasal 27  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POSO TAHUN 2016 NOMOR  
6111

## RANCANGAN NASKAH AKADEMIK

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO NOMOR..... TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

#### DAFTAR ISI

Halaman Depan.....	
Daftar Isi.....	
Kata Pengantar.....	
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN.....</b>
	A. Latar Belakang.....
	B. Identifikasi Masalah.....
	C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik.....
	D. Metode.....
<b>BAB II</b>	<b>KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIS EMPIRIS.....</b>
	A. Kajian Teoritis.....
	B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma.....
	C. Kajian Terhadap Penyelenggaraan, Kondisi Yang ada Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat.....
	D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Penyelenggaraan Sistem Baru Yang Diatur dalam Perda Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampak Terhadap Pendapatan Asli Daerah.....
<b>BAB III</b>	<b>EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT.....</b>
	A. Beberapa Peraturan Perundang-undangan Terkait.....
	B. Kebijakan Penyelenggaraan Kepariwisata.....
<b>BAB IV</b>	<b>LANDASAN FILOSOFIS, LANDASAN YURIDIS, DAN LANDASAN SOSIOLOGIS.....</b>
	A. Landasan Filosofis.....
	B. Landasan Sosiologis .....
	C. Landasan Yuridis .....
<b>BAB V</b>	<b>JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN.....</b>
	A. Sasaran yang Akan Diwujudkan.....
	B. Arah dan Jangkauan Pengaturan.....
	C. Ruang Lingkup Materi Muatan.....
<b>BAB VI</b>	<b>PENUTUP.....</b>
	A. Kesimpulan.....
	B. Saran.....
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	

## **KATA PENGANTAR**

Dengan memanjatkan Puji Syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas Pimpinan dan Bimbingan-Nya, sehingga Penyusunan Draft Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Poso tentang Penyelenggaraan Kepariwisata dapat diselesaikan.

Penyusunan naskah akademik ini dilakukan dengan penelitian dan mencari masukan dari masyarakat luas terutama dari tokoh masyarakat, akademisi, Instansi terkait, serta kalangan pakar di bidangnya. Hal ini dilakukan sebagai proses penyusunan kebijakan publik yang perlu melibatkan secara lebih komprehensif dari pandangan-pandangan masyarakat seluas-luasnya. Lebih lanjut naskah akademik ini akan dilakukan uji publik kembali untuk memantapkan bahwa rumusan norma telah memenuhi rasa keadilan dan kebutuhan masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Poso.

Penyusunan Naskah Akademik dimaksud disusun sesuai dengan pedoman penyusunan naskah akademik berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan-Perundang-Undangan.

Tim Penyusun menyadari naskah ini bersifat sebagai panduan dalam pembahasan yang menghantarkan kajian akademis setiap rumusan norma yang akan dituangkan dalam rancangan peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Kepariwisata, karena itu terbuka ruang yang sangat lebar untuk memberikan saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan pada pembahasan selanjutnya.

Semoga Naskah Akademik ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Amien.

Poso, 22 Oktober 2013

**Tim Penyusun**

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sejak awal telah disadari bahwa kegiatan pariwisata harus dapat dimanfaatkan untuk pembangunan.<sup>1</sup> Pembangunan kepariwisataan sebagai bagian dari pembangunan nasional mempunyai tujuan antara lain memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja. Sejalan dengan tahap-tahap pembangunan nasional, pelaksanaan pembangunan kepariwisataan nasional dilaksanakan secara menyeluruh, berimbang, bertahap, dan berkesinambungan. Nampak jelas bahwa pembangunan di bidang kepariwisataan mempunyai tujuan akhir untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>2</sup>

Mengingat pentingnya pembangunan di bidang kepariwisataan tersebut, maka dalam penyelenggaraannya harus berdasarkan asas-asas manfaat, usaha bersama, kekeluargaan, adil, merata, peri kehidupan dalam keseimbangan dan kepercayaan pada diri sendiri.<sup>3</sup> Pariwisata termasuk dalam program pembangunan nasional di Indonesia sebagai salah satu sektor pembangunan ekonomi.<sup>4</sup> Oleh karena itu, pembangunan pariwisata di Indonesia perlu ditingkatkan. Melalui pariwisata pemerintah berusaha untuk menambah penghasilan atau devisa negara, terutama dengan masuknya wisatawan mancanegara.

Pariwisata merupakan industri gaya baru yang mampu memacu pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam hal kesempatan kerja, pendapatan, taraf hidup, dan dalam mengaktifkan sektor lain di dalam negara penerima wisatawan. Di samping itu pariwisata sebagai suatu sektor yang kompleks, mampu menghidupkan sektor-sektor lain meliputi industri-industri seperti industri kerajinan tangan, industri cinderamata, penginapan, dan transportasi.<sup>5</sup> Disebutkan bahwa pariwisata sebagai industri jasa yang digolongkan sebagai industri ke tiga cukup berperan penting dalam menetapkan kebijaksanaan mengenai kesempatan kerja, dengan alasan semakin mendesaknya tuntutan akan kesempatan kerja yang tetap sehubungan dengan selalu meningkatnya wisata pada masa yang akan datang.<sup>6</sup>

Pengembangan pariwisata yang telah dilakukan baik oleh pemerintah maupun swasta telah meningkatkan jumlah kedatangan wisatawan dari satu daerah ke daerah lain. Kunjungan wisatawan akan merangsang interaksi sosial dengan penduduk di sekitar tempat wisata dan merangsang tanggapan masyarakat sekitarnya sesuai dengan kemampuan mereka dalam beradaptasi baik di bidang perekonomian, kemasyarakatan maupun kebudayaan mereka.

Penyelenggaraan kepariwisataan dengan segala aspek kehidupan yang terkait di dalamnya akan menuntut konsekuensi dari terjadinya pertemuan dua budaya atau lebih yang berbeda, yaitu budaya para wisatawan dengan budaya masyarakat sekitar obyek wisata. Budaya-budaya yang berbeda dan saling bersentuhan itu akan membawa pengaruh yang menimbulkan dampak terhadap segala aspek kehidupan dalam masyarakat sekitar obyek

<sup>1</sup>I Gusti Ngurah Bagus, *Hubungan Pariwisata dengan Budaya di Indonesia, Prospek, dan Masalahnya dalam Kumpulan Makalah Kongres Kebudayaan 1991* (Depdikbud 1992/1993), hlm. 123.

<sup>2</sup>Harry Waluyo (et al). *Dukungan Budaya Terhadap Perkembangan Ekonomi* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1993), hlm. 30.

<sup>3</sup>Gamal Suwanto, *Dasar-Dasar Pariwisata* (Yogyakarta: ANDI, 1997), hlm. 7.

<sup>4</sup>Selo Soemardjan, "Pariwisata dan Kebudayaan", dalam *Prisma* No. 1 Tahun III Feb 1974, hlm. 56.

<sup>5</sup>Salah Wahab, *Manajemen Kepariwisata* Terjemahan Frans Gromang (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1976), hlm. 5.

<sup>6</sup>James J. Spillane. *Ekonomi Pariwisata: Sejarah dan Prospeknya* (Yogyakarta: Kanisius, 1993), hlm. 47.

wisata. Pada hakekatnya ada empat bidang pokok yang dipengaruhi oleh usaha pengembangan pariwisata, yaitu ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan hidup. Dampak positif yang menguntungkan dalam bidang ekonomi yaitu bahwa kegiatan pariwisata mendatangkan pendapatan devisa negara dan terciptanya kesempatan kerja, serta adanya kemungkinan bagi masyarakat di daerah tujuan wisata untuk meningkatkan pendapatan dan standar hidup mereka.

Dampak positif yang lain adalah perkembangan atau kemajuan kebudayaan, terutama pada unsur budaya teknologi dan sistem pengetahuan yang maju. Dampak negatif dari pengembangan pariwisata tampak menonjol pada bidang sosial, yaitu pada gaya hidup masyarakat di daerah tujuan wisata. Gaya hidup ini meliputi perubahan sikap, tingkah laku, dan perilaku karena kontak langsung dengan para wisatawan yang berasal dari budaya berbeda.<sup>7</sup>

Seiring dengan hal di atas, menurut IUOTO (*International Union of Official Travel Organization*) yang dikutip oleh Spillane (1993),<sup>8</sup> pariwisata mestinya dikembangkan oleh setiap negara karena delapan alasan utama seperti berikut ini:

1. Pariwisata sebagai faktor pemicu bagi perkembangan ekonomi nasional maupun internasional.
2. Pemicu kemakmuran melalui perkembangan komunikasi, transportasi, akomodasi, jasa-jasa pelayanan lainnya.
3. Perhatian khusus terhadap pelestarian budaya, nilai-nilai sosial agar bernilai ekonomi.
4. Pemerataan kesejahteraan yang diakibatkan oleh adanya konsumsi wisatawan pada sebuah destinasi.
5. Penghasil devisa.
6. Pemicu perdagangan internasional.
7. Pemicu pertumbuhan dan perkembangan lembaga pendidikan profesi pariwisata maupun lembaga yang khusus yang membentuk jiwa hospitality yang handal dan santun, dan
8. Pangsa pasar bagi produk lokal sehingga aneka-ragam produk terus berkembang, seiring dinamika sosial ekonomi pada daerah suatu destinasi.

Indonesia sebagai salah satu daerah tujuan wisata, maka pembentukan peraturan-peraturan di bidang kepariwisataan harus juga memperhatikan aspirasi-aspirasi yang muncul dan berkembang di dunia kepariwisataan internasional. Pentingnya peran Pemerintah sebagai penyelenggara atau pengelola kepariwisataan. Pada konferensi PBB mengenai "*Perjalanan Dan Pariwisata*" di Roma pada tahun 1963, mempertegas bahwa untuk menyakinkan pertumbuhan kegiatan pariwisata yang mantap, sangat perlu melimpahkan kepada Pemerintah, tanggungjawab tertinggi pengelolaan kepariwisataan. Adapun rumusan resolusi yang dikeluarkan oleh Konferensi PBB tersebut, sebagai berikut:

*"Konfrensi berpendapat bahwa sudah menjadi tugas pemerintah untuk mendorong dan mengkoordinasi kegiatan pariwisata nasional, dan Konfrensi merasa yakin bahwa secara menyeluruh tugas ini dapat diemban melalui wahana Organisasi Pariwisata Nasional"*.

Menurut Archer, B. and Cooper, C. (dalam Harris dan Harris, 1994, p. 73)<sup>9</sup> mengkritisi bahwa analisis terhadap dampak pariwisata yang telah dilakukan saat ini pada tingkat nasional, dan regional cenderung mengabaikan ketiadaan standar klasifikasi industri untuk tiap aktifitas pada industri pariwisata padahal standarisasi pada industri pariwisata ini

<sup>7</sup>Nyoman S. Pendit, *Ilmu Pariwisata "Sebuah Pengantar Perdana"* (Jakarta: PT. Pradana Paramita, 1990), hlm. 79-80.

<sup>8</sup> Spillane, James. 1993. *Ekonomi Pariwisata, Sejarah dan prospeknya.*, Kanisius Yogyakarta.

<sup>9</sup> Archer, B. and Cooper, C. (1994) "The Positive and Negative Impacts of Tourism". Pp. 73-91 in W.F. Theobald (ed.) *Global Tourism: The Next Decade*, Butterworth-Heinemann, Oxford.

membawa konsekuensi tersendiri terhadap biaya tambahan **“others cost”** baik bagi pelaku industri pariwisata dan masyarakat lokal itu sendiri.

Usaha untuk mengembangkan dan meningkatkan dalam penyelenggaraan kepariwisataan, dapat dilakukan dengan pembangunan obyek wisata, baik dalam bentuk mengembangkan obyek wisata yang sudah ada maupun membuat obyek-obyek baru sebagai obyek wisata. Penyelenggaraan kepariwisataan tersebut dilaksanakan dengan tetap memelihara kelestarian dan mendorong upaya peningkatan mutu lingkungan hidup serta obyek wisata itu sendiri. Didalamnya juga melibatkan berbagai komponen, yaitu pemerintah, badan-badan usaha, dan masyarakat, karena penyelenggaraan kepariwisataan pada hakekatnya secara langsung menyentuh kehidupan masyarakat, yang membawa berbagai dampak terhadap masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, di dalam penyelenggaraan kepariwisataan dalam artian mengembangkan dan meningkatkan kepariwisataan. Pemerintah memiliki peran yang sangat menentukan dan kebijakan-kebijakan yang tertuang dalam bentuk peraturan-peraturan.

**Oleh sebab itu, berkembang tidaknya dan meningkat tidaknya penyelenggaraan kepariwisataan sangatlah tergantung dari kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah yang dituangkan dalam berbagai peraturan-peraturan di bidang kepariwisataan, baik itu peraturan - peraturan yang berhubungan dengan aspek administrasi pemerintahan (mengarahkan atau mengendalikan aktivitas-aktivitas, melindungi obyek-obyek tertentu, mencegah bahaya bagi lingkungan, dan sebagainya) maupun yang berkaitan dengan aspek ekonomi atau bisnis (perdagangan jasa-jasa pariwisata).**

Sebagaimana diamanatkan dalam UU NO. 10 TAHUN 2009 tentang kepariwisataan bahwa pembangunan pariwisata perlu ditingkatkan untuk memperluas kesempatan kerja dan berusaha, meningkatkan penerimaan devisa serta memperkenalkan alam kebudayaan bangsa Indonesia. Selain itu fenomena yang melatar belakangi naskah akademik ini adalah fakta bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat UUD 1945, mengamanatkan pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan , dan peran serta masyarakat.

Selain itu pemerintahan daerah juga bertujuan untuk peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi yang diberikan kepada daerah Kabupaten dan Kota dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, nyata, dan bertanggung jawab kepada pemerintah daerah secara proporsional.

Dari pengertian tersebut di atas dapat diartikan bahwa otonomi daerah merupakan kemerdekaan atau kebebasan menentukan aturan sendiri berdasarkan perundang-undangan, dalam memenuhi kebutuhan daerah sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimiliki oleh daerah. Otonomi daerah menciptakan ruang gerak yang lebih bebas dalam membuat kebijakan dan peraturan daerah yang melibatkan pihak-pihak terkait yang sesuai dengan pemahaman dan kebutuhan masyarakat masing-masing daerah tersebut, tidak terkecuali dengan pembangunan sektor kepariwisataan.

Argumentasi secara teoritis mengenai pentingnya pengelolaan berbagai potensi sumber daya alam sebagai obyek pariwisata adalah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat menunjang pembangunan daerah secara maksimal. Pembangunan pariwisata tidak hanya mengutamakan segi-segi pembangunan ekonomi saja, melainkan juga

segi-segi budaya, politik serta pertahanan dan keamanan akan berjalan bersama. Begitu juga keadaan alam, flora dan fauna, hasil karya manusia, serta peninggalan sejarah dan budaya yang merupakan modal bagi pengembangan dan peningkatan kepariwisataan di Kabupaten Poso.

Posisi Kabupaten Poso letaknya diapit oleh beberapa Kabupaten di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah yaitu Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Tojo Una-Una, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Morowali Utara mempunyai keuntungan tersendiri dalam pengembangan penyelenggaraan kepariwisataannya, potensi wisata di Kabupaten Poso, antara lain:

1. Wisata alam;
2. Wisata budaya ;
3. Wisata Agro;dan
4. Wisata Bahari.

Untuk lebih jelasnya potensi wisata di Kabupaten Poso adalah sebagai berikut :

1. Potensi wisata alam Kabupaten Poso antara lain :
  - a. Danau Poso;
  - b. Pantai Tando Duwangko,Tando Bone,Watu Nggongi,Watu Mpangasa Angga,Watu Baula,Watu Yano,Air Terjun Saluopa dan Air Terjun Tumonda di Kecamatan Pamona Puselemba;
  - c. Pantai Siuri dan Pantai Omboa Taipa di Kecamatan Pamona Barat;
  - d. Pantai Dumalanga-Taman Anggrek Bancea dan Pantai Pasir Putih Pendolo di Kecamatan Pamona Selatan;
  - e. Pantai Tokilo-Tindoli di Kecamatan Pamona Tenggara;
  - f. Pemandangan Alam Danau Toju di Kecamatan Pamona Timur;
  - g. Pantai Madale,Pantai Kalamalea dan Pantai Kapompa di Kecamatan Poso Kota Utara;
  - h. Pantai Toini, Pantai Mapane, Pantai Seribu Bintang di Kecamatan Poso Pesisir;
  - i. Pantai Trimulya, Pantai Membuke, Desa Membuke Kecamatan Poso Pesisir Utara;
  - j. Air Terjun Kilo Desa Kilo Kecamatan Poso Pesisir Utara;
  - k. Objek Wisata Air Panas Kilo Desa Kilo Kecamatan Poso Pesisir Utara;
  - l. Objek Wisata Air Panas PantangoLemba Kecamatan Poso Pesisir Selatan; dan
  - m. Objek Wisata Air Panas Sedoa Desa Sedoa Kecamatan Lore Utara.
2. Potensi Wisata Budaya Kabupaten Poso antara lain :
  - a. Festival Danau Poso dan Festival Budaya Daerah di Kecamatan Pamona Puselemba;
  - b. Dataran Besoa di Kecamatan Lore Tengah
  - c. Lembah Bada di Kecamatan Lore Selatan dan Kecamatan Lore barat
3. Potensi Wisata Agro tersebar pada semua Kecamatan di Wilayah Kabupaten Poso
4. Potensi Wisata Bahari Kabupaten Poso terdapat di Kecamatan Lage,Kecamatan Poso Kota Utara,Kecamatan Poso Kota,Kecamatan Poso Pesisir dan Kecamatan Poso Pesisir Utara.

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan kepariwisataan di Kabupaten Poso, telah berkembang usaha kepariwisataan yang terdiri dari :

- a. Hotel;
- b. Rumah makan; dan
- c. Biro perjalanan.

Secara praktis pengusahaan dan/atau penyelenggaraan obyek dan daya tarik wisata di Kabupaten Poso merupakan upaya untuk membangun,

memanfaatkan dan mengelola sumberdaya alam dan tata lingkungannya yang telah ditetapkan sebagai obyek dan daya tarik untuk dijadikan sasaran wisata.

Maka penyusunan Naskah Akademik dan Raperda tentang Penyelenggaraan Kepariwisata merupakan sebuah upaya bagi Pemerintah Kabupaten Poso untuk lebih meningkatkan penyelenggaraan kepariwisataan karena Pemerintah Kabupaten Poso menyadari bahwa daerah ini mempunyai berbagai obyek wisata yang potensial dan di latar belakang oleh kesadaran dan kemauan politik (*Political Will*) serta Pemerintah Daerah Kabupaten Poso untuk lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari sektor pariwisata.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, pembentukan naskah akademik ini dilakukan untuk memberikan dasar berpikir bagi pembuat kebijakan, dan sebagai persyaratan pembentukan produk hukum daerah yaitu berupa Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kepariwisata Kabupaten Poso sebagai upaya untuk melakukan pengembangan, pengawasan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat di sektor wisata.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang penyusunan Naskah Akademik, maka penyusunan Naskah Akademik ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan barang milik daerah dengan lokasi sampel penelitian Kabupaten Poso. Selanjutnya, permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimanakah potensi pariwisata Kabupaten Poso sebagai salah satu sektor pendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD) ?
- b. Faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat dalam pengembangan, pengawasan, dan penyelenggaraan kepariwisataan di Kabupaten Poso?
- c. Bagaimanakah regulasi yang tepat dalam pengembangan, pengawasan, dan penyelenggaraan kepariwisataan di Kabupaten Poso?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik**

Merujuk pada pasal 1 UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan dinyatakan “ *Naskah akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.*”

Bertitik tolak dari perumusan tersebut maka dapat diartikan bahwa naskah akademik merupakan suatu hasil penelitian ataupun pengkajian yang menjadi dasar ilmiah dari pengaturan suatu norma hukum dalam rangka kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Adapun tujuan dan kegunaan naskah akademik secara umum adalah untuk memberikan ‘dasar ataupun landasan’ yang bersifat ilmiah atas pengaturan suatu norma hukum di masyarakat.

Selain bersifat umum maka tujuan dan kegunaan naskah akademik memiliki kekhususan, yaitu berhubungan dengan materi atau muatan yang akan diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan. Dalam naskah akademik ini, penyusunan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Poso tentang Penyelenggaraan Kepariwisata.

Seiring dengan permasalahan yang telah diidentifikasi, tujuan dari penyusunan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Poso tentang Penyelenggaraan Kepariwisata adalah:



- 1 Untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Poso dalam rangka pengembangan, pengawasan, dan penyelenggaraan kepariwisataan di Kabupaten Poso
- 2 Untuk menemukan hal-hal penting yang mendasari perlunya penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Poso tentang Penyelenggaraan Kepariwisata sebagai dasar pemecahan masalah.
- 3 Untuk mengetahui landasan filosofis, sosiologis dan yuridis atas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Poso tentang Penyelenggaraan Kepariwisata.
- 4 Untuk merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dari Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Poso tentang Penyelenggaraan Kepariwisata.

Sementara itu, kegunaan dari penyusunan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Poso tentang Penyelenggaraan Kepariwisata adalah dalam rangka penertiban dalam penyelenggaraan kepariwisataan, meningkatkan kualitas pelayanan kepariwisataan, dan meningkatkan kesejahteraan serta membuka peluang kerja di bidang kepariwisataan, untuk itu perlu adanya peran aktif :

- 1 Sebagai dasar pembaharuan dan peran aktif dari Pemerintah Daerah tentang penyelenggaraan kepariwisataan dan meningkatkan potensi pariwisata daerah;
- 2 Sebagai bentuk ekspresi dan peran aktif dari Pemerintah Daerah Kabupaten Poso dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi dan usaha masyarakat di Kabupaten Poso;
- 3 Sebagai kajian tentang urgensi peningkatan nilai ekonomis dari potensi pariwisata sebagai upaya untuk meningkatkan Pendapatan asli daerah dari bidang penyelenggaraan kepariwisataan di Kabupaten Poso.

#### **D. Metode**

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Poso tentang Penyelenggaraan Kepariwisata ini dilakukan dengan mengacu pada UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Metode penelitian untuk penyusunan Naskah Akademik ini dilakukan dengan studi literature yang terkait dengan penyelenggaraan kepariwisataan di Kabupaten Poso dan eksplorasi bahan hukum yang akan diakomodasikan dalam produk hukum.

Tipe penelitiannya adalah penelitian hukum (*legal research*), guna memperkuat analisis dilakukan juga pengumpulan bahan-bahan melalui penelaahan dokumen, pengamatan (*observasi*), diskusi (*Focus Group Discussion*), wawancara, mendengar pendapat narasumber atau pakar dan lain-lain. Pengertian penelitian hukum (*legal research*) dalam hal ini adalah penelitian yang dilakukan dengan asas-asas hukum, teori hukum termasuk pendapat ahli. Beberapa peraturan perundang-undangan dimaksud antara lain :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4988);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996

- Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125 );
  7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Poso (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2008 Nomor 1)
  8. Perundang-undangan terkait lainnya.

Penelitian hukum (*legal research*) maka akan diperoleh preskripsi hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dengan tingkat akurasi kebenaran yang maksimal yang pada gilirannya memberikan nilai dalam rangka pembentukan peraturan daerah. Selain itu, naskah akademik ini disusun dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

## BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIS EMPIRIS

### A. Kajian Teoritis

Pengembangan pariwisata disuatu daerah tujuan wisata sangat erat kaitannya dengan pembangunan perekonomian suatu daerah atau Negara. Pengembangan pariwisata akan selalu memperhitungkan keuntungan dan manfaat bagi rakyat banyak. Terminology pengembangan kepariwisataan yaitu: *“pengembangan pariwisata pada suatu daerah tujuan wisata baik secara local, regional atau ruang lingkup nasional pada suatu Negara sangat erat kaitannya dengan pembangunan perekonomian daerah atau Negara tersebut. Dengan perkataan lain, pengembangan kepariwisataan pada suatu daerah tujuan wisata selalu akan diperhitungkan dengan keuntungan dan manfaat bagi rakyat banyak.”*

Alasan pengembangan pariwisata tersebut sebagaimana dikemukakan oleh Menurut *Ekonomi Pariwisata, Sejarah dan Prospeknya* karya James J. Spillane.<sup>10</sup> Buku ini membahas mengenai sejarah pariwisata pada awalnya sampai akhirnya berkembang dan diartikan secara umum sebagai perjalanan wisata. Perkembangan industri pariwisata memunculkan banyak pengaruh, terutama pengaruh ekonomi dalam hal penyediaan lapangan pekerjaan. Relevansi buku dengan naskah akademik ini adalah dari bidang kajiannya mengenai dunia pariwisata serta objek wisata yang disertai prediksi terhadap perubahan ekonomi dan sosial yang terjadi sehingga dapat disimpulkan penyelenggaraan kepariwisataan sebagai sebuah industri yang berujung pada peningkatan pendapatan asli daerah serta kesejahteraan masyarakat. Pengembangan pariwisata itu lebih banyak bersifat non ekonomis. Wisatawan yang datang berkunjung pada suatu daerah tujuan wisata salah satu motivasinya adalah untuk menyaksikan dan melihat keindahan alam dan/atau cagar budaya.

Pariwisata perlu dikembangkan dengan alasan bahwa pembangunan pariwisata pada suatu daerah tertentu tergantung pada pengambil kebijakan melalui penelitian atau pengkajian terhadap semua aspek yang berkaitan dengan pariwisata tersebut. Mulai dari potensi yang dimiliki daerah tersebut, kebiasaan hidup masyarakat disekitarnya, kepercayaan yang dianut, sampai dengan tingkah laku atau kebiasaan wisatawan yang direncanakan akan ditarik untuk berkunjung kedaerah tersebut.<sup>11</sup>

Menurut Suzanna Ratih Sari,<sup>12</sup> peran penyelenggaraan kepariwisataan dalam pembangunan adalah sebagai salah satu sektor yang diandalkan pemerintah pusat/daerah untuk mendapatkan penghasilan non migas serta menciptakan dan memperluas lapangan usaha, meningkatkan pendapatan masyarakat, mendorong pelestarian lingkungan hidup, mendorong pelestarian dan pengembangan budaya bangsa bangsa dan mendorong perkembangan daerah. Dampak multiguna dari pariwisata, tumbuhnya industri wisata tidak hanya memunculkan peranan yang baik dalam kelangsungan hidup masyarakat, tetapi sekaligus memunculkan dampak yang kurang baik, khususnya dalam hal pelestarian alam dan pencemaran lingkungan.

Penyelenggaraan kepariwisataan dari aspek sosiologis, yaitu memberikan kejelasan bahwa pariwisata bukan saja menyangkut permasalahan ekonomi saja namun saling berkaitan erat dengan aspek yang ditimbulkan, termasuk aspek sosial, budaya, lingkungan, politik, dan keamanan. Sektor penyelenggaraan kepariwisataan dapat berkembang pesat seiring dengan kemajuan teknologi transportasi dan komunikasi,

<sup>10</sup>James J. Spillane, *Ekonomi Pariwisata: Sejarah dan Prospeknya* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1987).

<sup>11</sup> Oka A. Yoety, *Perencanaan Dan Pengembangan Pariwisata*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta

<sup>12</sup> Suzanna Ratih Sari, *Peran Pariwisata Dalam Pembangunan* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2003).

meningkatnya kemakmuran, berubahnya gaya hidup, serta meningkatnya waktu libur atau waktu luang. Banyaknya potensi kekayaan alam yang ada di Indonesia adalah modal potensial untuk menarik wisatawan.

Dalam pengembangan pariwisata suatu obyek pariwisata harus memenuhi tiga kriteria agar obyek tersebut diminati pengunjung, yaitu :

- a. *Something to see* adalah obyek wisata tersebut harus mempunyai sesuatu yang bisa di lihat atau di jadikan tontonan oleh pengunjung wisata. Dengan kata lain obyek tersebut harus mempunyai daya tarik khusus yang mampu untuk menyedot minat dari wisatawan untuk berkunjung di obyek tersebut.
- b. *Something to do* adalah agar wisatawan yang melakukan pariwisata di sana bisa melakukan sesuatu yang berguna untuk memberikan perasaan senang, bahagia, relax berupa fasilitas rekreasi baik itu arena bermain ataupun tempat makan, terutama makanan khas dari tempat tersebut sehingga mampu membuat wisatawan lebih betah untuk tinggal di sana.
- c. *Something to buy* adalah fasilitas untuk wisatawan berbelanja yang pada umumnya adalah ciri khas atau icon dari daerah tersebut, sehingga bisa dijadikan sebagai oleh-oleh.

Sehingga penyelenggaraan kepariwisataan perlu di kembang dan ditingkatkan agar perencanaan dapat terarah dan terpadu terutama terkait dengan pendidikan sumber daya manusia dan perencanaan pengembangan fisik/infrastruktur. Kedua hal tersebut hendaknya saling terkait sehingga pengembangan tersebut menjadi realistis dan proporsional.

Selain kedua faktor tersebut maka suatu penyelenggaraan kepariwisataan adalah kelengkapan dari sarana dan prasarana obyek wisata tersebut. Karena sarana dan prasarana juga sangat diperlukan untuk mendukung dari pengembangan penyelenggaraan kepariwisataan. Menurut Yoeti (1985,hal.181), mengatakan :

*“Prasarana kepariwisataan adalah semua fasilitas yang memungkinkan agar sarana kepariwisataan dapat hidup dan berkembang sehingga dapat memberikan pelayanan untuk memuaskan kebutuhan wisatawan yang beraneka ragam”.*

Prasarana tersebut antara lain :

- a. Perhubungan : jalan raya, rel kereta api, pelabuhan udara dan laut, terminal.
- b. Instalasi pembangkit listrik dan instalasi air bersih.
- c. Sistem telekomunikasi, baik itu telepon, telegraf, radio, televisi, kantor pos
- d. Pelayanan kesehatan baik itu puskesmas maupun rumah sakit.
- e. Pelayanan keamanan baik itu pos satpam penjaga obyek wisata maupun pos-pos polisi untuk menjaga keamanan di sekitar obyek wisata.
- f. Pelayanan wisatawan baik itu berupa pusat informasi ataupun kantor pemandu wisata.
- g. Pom bensin (SPBU)
- h. dan lain-lain.

Sarana penyelenggaraan kepariwisataan adalah perusahaan-perusahaan yang memberikan pelayanan kepada wisatawan, baik secara langsung maupun tidak langsung dan hidup serta kehidupannya tergantung pada kedatangan wisatawan . Sarana kepariwisataan tersebut adalah :

- a. Perusahaan akomodasi : hotel, losmen, bungalow.
- b. Perusahaan transportasi : pengangkutan udara, laut atau kereta api dan bus-bus yang melayani khusus pariwisata saja.
- c. Rumah makan, restaurant, depot atau warung-warung yang berada di sekitar obyek wisata dan memang mencari mata pencaharian berdasarkan pengunjung dari obyek wisata tersebut.

- d. Toko-toko penjual cinderamata khas dari obyek wisata tersebut yang notabene mendapat penghasilan hanya dari penjualan barang-barang cinderamata khas obyek tersebut.

Dalam pengembangan penyelenggaraan kepariwisataan maka sarana dan prasarana tersebut harus dilaksanakan sebaik mungkin karena apabila suatu obyek wisata dapat membuat wisatawan untuk berkunjung dan betah untuk melakukan wisata disana maka akan menyedot banyak pengunjung yang kelak akan berguna juga untuk peningkatan ekonomi baik untuk komunitas di sekitar obyek wisata tersebut maupun pemerintah daerah. Hal itu jelas menggambarkan bahwasannya penyelenggaraan kepariwisataan bisa melibatkan emosi seseorang, dimana emosi tersebut bersifat spontanitas dan bersifat sementara dengan kata lain ekspresi dari tiap individu berlainan cara dan bentuk penampilannya. Hal demikian juga berkaitan dengan apa yang dimaksud sebagai perwujudan manusia tentang perwujudan hidup serta sosial budaya dan sejarah.

Manfaat pariwisata didalam pembangunan mencakup beberapa segi,yaitu:

1. Segi ekonomi  
Bahwa perkembangan pariwisata merangsang tumbuhnya usaha-usaha ekonomi tertentu yang saling menunjang, dalam istilah teknisnya hal tersebut dinyatakan dapat memperluas dasar-dasar perekonomian suatu Negara.
2. Segi seni budaya  
Salah satu dorongan kebutuhan manusia untuk mengunjungi suatu daerah adalah untuk memenuhi rasa keingintahuan, mengagumi atau menyelami seni budaya didaerah yang dikunjungi.
3. Pemeliharaan dan pemanfaatan lingkungan hidup.  
Pengembangan pariwisata yang tidak teratur dan terarah dapat merusak lingkungan hidup, sebaliknya bila dibina secara baik justru menjadi pendorong pemeliharaan lingkungan alam yang terlantar. Wisatawan yang mempunyai tujuan untuk rekreasi menginginkan daerah yang menimbulkan suasana baru dari kebisingan kehidupan sehari-hari.
4. Memperluas nilai-nilai pergaulan hidup dan pengetahuan.  
Hubungan-hubungan yang terjalin antara wisatawan dengan masyarakat yang dikunjungi sedikit banyak akan menimpa nilai-nilai baru dalam arti memperluas cakrawala pandangan pribadi terhadap nilai-nilai kehidupan lain, manusia akan mengharkai nilai-nilai yang dimilikinya.
5. Memperluas kesempatan kerja  
Industri pariwisata merupakan industri yang menyerap kebutuhan tenaga kerja, sebagai industri yang sifatnya melayani maka disamping membutuhkan unsur cepat, aman, murah, mudah dan nikmat juga ramah. Apabila rangkaian tenaga itu dilengkapi dengan tenaga kerja pada industri penunjang pariwisata seperti perusahaan kerajinan, dekorasi hotel, toko souvenir, dan sebagainya maka jumlah tenaga kerja yang diserap makin banyak lagi.
6. Menunjang perbaikan kesehatan dan prasarana kerja  
Manusia selalu menginginkan terlepas dari kejenuhan, kesibukan hidup sehari-hari atau rasa bosan dengan mendambakan suasana baru, lingkungan baru walaupun hanya untuk sementara waktu. (Direktorat Jendral Pariwisata, Pengantar Pariwisata Indonesia, Jakarta, 1976, hal 29)

Pendekatan penyelenggaraan kepariwisataan adalah pendekatan ekonomi, sebagai pisau analisis permasalahan yang merupakan bagian dari sejarah, sosial, ekonomi, yang memiliki peranan dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Kehidupan sosial ekonomi merupakan kehidupan sosial yang dipengaruhi adanya faktor-faktor ekonomi dan harus dicukupi supaya orang dapat hidup dan melangsungkan kehidupan.<sup>13</sup>

<sup>13</sup>Rusian H. Prawira, *Ekonomi Sumber Daya* (Bandung: Alumni, 1980) hlm. 7.

Fenomena ekonomi dalam penyelenggaraan kepariwisataan merupakan alat untuk mencapai tujuan-tujuan ekonomi. Secara makro dijelaskan perkembangan penyelenggaraan kepariwisataan dapat memberikan dampak positif yaitu meningkatkan pendapatan asli daerah dan pendapatan masyarakat sekitar daerah tujuan wisata serta meningkatkan permintaan hasil daerah, seperti yang diungkapkan oleh A. Hari Karyono.<sup>14</sup> Perkembangan penyelenggaraan kepariwisataan diartikan sebagai proses menuju kearah yang lebih baik, sedangkan definisi kata berkembang mempunyai arti yang lebih besar dan lebih maju apabila dibandingkan dengan kondisi saat ini.<sup>15</sup>

Dengan demikian perkembangan penyelenggaraan kepariwisataan dapat dikategorikan sebagai perubahan yang direncanakan (perubahan berencana). Menurut Ankie M.M Hoogvelt istilah perkembangan mencakup pertumbuhan tertentu dalam gambaran pembaharuan.<sup>16</sup> Jadi perkembangan berkaitan dengan istilah pertumbuhan (*growth*) dan perubahan (*change*). Istilah perkembangan menerangkan perubahan dalam arti pertumbuhan. Perkembangan seringkali membawa perubahan-perubahan demikian pula perubahan mengakibatkan terjadinya perkembangan. Kadang kala yang terjadi adalah berkembang dan berubah.<sup>17</sup>

Terlepas dari tantangan dan hambatan yang dimiliki dalam pengembangan kepariwisataan, potensi yang dimiliki sebagai penunjang pembangunan kepariwisataan sangat tinggi. Kekayaan alam dengan keanekaragaman jenis atraksi wisata alam kelas dunia masih kita miliki. Atraksi wisata alam berbasis kekayaan alam tersebut meliputi daya tarik ekowisata, bahari, daerah-daerah Terpencil serta danau dan gunung tersebar di seluruh wilayah dan siap untuk dikembangkan. Kekayaan budaya yang tinggi dan beranekaragam juga menjadi potensi yang sangat tinggi untuk dilestarikan melalui pembangunan kepariwisataan. Pada dasarnya minat utama wisatawan datang ke suatu destinasi pariwisata lebih disebabkan karena daya tarik wisata budaya dengan kekayaan seperti adat istiadat, peninggalan sejarah dan purbakala, kesenian, monumen, upacara-upacara dan peristiwa budaya lainnya. Kemajemukan bangsa Indonesia dengan agama yang beragam menjadi potensi yang sangat besar dalam peningkatan kepariwisataan. Hampir tidak ada negara atau daerah di dunia yang memiliki penduduk yang heterogen dalam kepercayaan mereka. Sementara Indonesia sangat berbeda dan dari satu daerah ke daerah lainnya pengembangan pariwisata religius merupakan potensi yang sangat besar untuk dikembangkan di masa datang.

Dengan mengacu pada penjelasan di atas dapat dikemukakan kekuatan, kelemahan dan peluang pembangunan kepariwisataan seperti yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 1**  
**Kekuatan, Kelemahan Dan Peluang Pembangunan Kepariwisataan**

<b>Kekuatan</b>	<b>Kelemahan</b>	<b>Peluang</b>
• Kekayaan budaya	• Pengemasan daya tarik wisata	• Keramahtamahan penduduk
• Kekayaan daya tarik wisata alam	• Terbatasnya diversifikasi produk	• Kemajemukan masyarakat
• Keragaman aktivitas wisata yang dapat dilakukan	• Masih lemahnya pengelolaan destinasi pariwisata	• Jumlah penduduk yang dapat berperan serta dalam kepariwisataan

<sup>14</sup>Hari Karyono, *Kepariwisataan* (Jakarta: Gramedia, 1997), hlm. 10.

<sup>15</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 44.

<sup>16</sup>Ankie M.M Hoogvelt, *Sosiologi Masyarakat Sedang Berkembang* (Jakarta: CV. Rajawali, 1995), hlm. 5-6.

<sup>17</sup>M. Supriyadi Satrosupono dkk, *Desa Kota* (Bandung: Alumni, 1984), hlm. 64.

• Geografis yang Letaknya diapit Oleh beberapa Kabupaten	• Kualitas pelayanan wisata	• Potensi Sumber daya yang mendukung
• Keramah-tamahan sosial	• Disparitas pembangunan kawasan pariwisata	• Komitmen pemerintah daerah
• Kehidupan masyarakat (living culture) yang khas.	• Interpretasi, promosi dan komunikasi pemasaran	• Potensi sumber pendapatan asli daerah
	• Kualitas SDM	• Daerah penopang Ibu Kota Provinsi
	• Kondisi keamanan	
	• Sarana dan prasarana pendukung pariwisata	

Yang perlu untuk disadari oleh pemangku kebijakan bahwa pengembangan industri pariwisata dalam hal ini penyelenggaraan kepariwisataan menimbulkan paradox dalam pengembangan industri pariwisata. Sifat paling mendasar dari investasi pada industri pariwisata adalah "*High Investment, Not Quick Yield*" artinya investasi di bidang pariwisata membutuhkan investasi yang besar dengan tingkat pengembalian yang lama (jangka panjang). Kondisi ini sungguh tidak menarik bagi kebanyakan stakeholders kepariwisataan yang masih memiliki budaya "*Instant and Shortcut*" dimana lebih menyukai melakukan investasi yang dapat segera memberikan keuntungan. Sehingga para investor tidak tertarik menanamkan modalnya dalam mengembangkan usaha pariwisata. Dalam konteks ini diperlukan integrasi usaha pariwisata (*tourism business integration*) yang merupakan sinergi pelaku kepariwisataan secara horisontal maupun vertikal dan memberikan keuntungan atau manfaat bagi masing-masing pihak. Oleh karenanya diperlukan bentuk-bentuk insentif yang mampu merangsang timbulnya investasi di bidang kepariwisataan dengan menggunakan manajemen partisipatoris dengan melibatkan seluruh stakeholders baik masyarakat, dunia usaha, lembaga keuangan, pemerintah daerah (Provinsi, Kabupaten maupun Kota), serta pemerintah pusat.

## **B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma**

Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha. Guna mengimplementasikan kepariwisataan maka perlu didukung dengan proses Penyelenggaraan Kepariwisataan tersebut. Dalam Penyelenggaraan Kepariwisataan berpegang pada prinsip-prinsip sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Mengenai Prinsip penyelenggaraan kepariwisataan itu sendiri diatur dalam Pasal 5 yang menyebutkan bahwa Kepariwisataan diselenggarakan dengan prinsip:

- a. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara

- manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
- b. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;
  - c. memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas;
  - d. memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
  - e. memberdayakan masyarakat setempat;
  - f. menjamin keterpaduan antarsektor, antardaerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antarpemangku kepentingan;
  - g. mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata; dan
  - h. memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Harus diakui bahwa birokrasi merupakan salah satu stakeholder pembangunan pariwisata dan karena itu memiliki peran yang strategis untuk menentukan arah dan sasaran pembangunan pariwisata. Peran ini semakin sentral karena dalam era otonomi daerah kewenangan didalam perencanaan, implementasi, dan pengelolaan pariwisata diserahkan oleh pemerintah pusat kepada daerah. Implikasinya tentu saja sangat luas, terutama pada kesiapan birokrasi daerah dalam mengimplementasikan kewenangan baru tersebut. Implikasi lainnya adalah bahwa keberhasilan pembangunan kepariwisataan nasional pada akhirnya sangat bergantung pada kemampuan birokrasi di daerah untuk mengelola sumber daya pariwisata.

Penyelenggaraan kepariwisataan tidak terlepas dari sumber daya dan modal yang dimanfaatkan secara optimal yang ditujukan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah, memperkenalkan dan mendayagunakan daya tarik wisata. Dalam Penyelenggaraan kepariwisataan maka pengembangan potensi wisata, dipengaruhi oleh beberapa segi yaitu :

1. Dari segi fisik
  - a. Membangun sarana dan prasarana pariwisata dilokasi obyek wisata.
  - b. Melengkapi sarana dan prasarana wisata yang sudah ada di lokasi obyek wisata.
2. Dari segi non fisik
  - a. Meningkatkan pelayanan kepada para pengunjung, dengan meningkatkan sumber daya manusia sebagai pengelola obyek wisata.
  - b. Memunculkan kebudayaan-kebudayaan yang ada didaerah sehingga dapat dinikmati oleh para pengunjung.
  - c. Memperhatikan sesuatu yang khas yang ada di daerah, seperti makanan khas dan kerajinan khas daerah.

b). Promosi

Disamping melalui pengembangan obyek-obyek wisata, dalam pengembangan kepariwisataan, pemerintah daerah juga perlu melakukan promosi-promosi tentang pariwisata yang ada di daerahnya. Dengan adanya promosi, maka orang-orang atau wisatawan akan mengetahui dengan jelas tentang obyek-obyek wisata yang ada di daerah tersebut, juga tentang kelebihan-kelebihan suatu daerah. Jadi, dengan adanya promosi, diharapkan daerah tersebut dapat dikenal oleh masyarakat luas, baik tentang keindahan, kebudayaan maupun kekhasannya.

Proses penyelenggaraan kepariwisataan apabila diperdalam ada beberapa asas ataupun aspek penting yang terkait yaitu :



- a. Aspek modal adalah seberapa besar modal yang diperlukan sehingga modal disini adalah sejumlah dana yang didapat dikonversi dan dihitung dengan nilai berupa uang.
- b. Aspek waktu dan tempat pada posisi ini dapat di lihat dari masa kini maupun masa yang akan datang oleh karena itu perlu adanya suatu research maupun studi kelayakan yang mendalam untuk menyelenggarakan kepariwisataan.
- c. Aspek penting yang lainnya adalah aspek manfaat dari penyelenggaraan kepariwisataan itu sendiri. Aspek ini mengedepankan manfaat apa yang akan diperoleh dari penyelenggaraan kepariwisataan dan hasil apa yang akan diperoleh dari itu. Maka penyelenggaraan kepariwisataan merupakan salah satu sektor unggulan (*leading sector*) dalam perekonomian Nasional maupun daerah yang senantiasa perlu dikembangkan dan ditingkatkan. Jika ditinjau dari aspek sosial ekonomi dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, perluasan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan pemerintah, peningkatan penerimaan devisa meningkatkan kewirausahaan Nasional dan turut mendorong pembangunan di daerah.

Apabila dinormakan maka ketentuan-ketentuan peraturan daerah yang menatur tentang penyelenggaraan kepariwisataan harus dilandasi oleh pertimbangan :

1. Mengapa perlu diatur dalam penyelenggaraan kepariwisataan ?
2. Apakah dengan penyelenggaraan kepariwisataan dapat mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat ?
3. Terkait dengan perda yang sedang dibahas ini, walaupun sudah ditentukan cara penyelenggaraannya, apa pentingnya dan alasan yang mendukung sehingga cara penyelenggaraan kepariwisataan harus dilakukan.
4. Manfaat yang dapat diraih baik secara langsung maupun tidak langsung dari Penyelenggaraan Kepariwisataan. Manfaat ini dapat dirasakan oleh pemerintah daerah berkaitan dengan pendapatan ataupun tambahnya pendapatan atau keuntungan dan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat dalam hal ini masyarakat Kabupaten Poso.
  - a. Mekanisme Penyelenggaraan Kepariwisataan berpedoman pada: apakah ada dasar yuridisnya baik dari sisi peraturan perundang-undangannya sehingga Penyelenggaraan Kepariwisataan yang dilakukan akan aman (tidak bermasalah), dan legal.
  - b. Apakah Penyelenggaraan Kepariwisataan tidak berpengaruh terhadap tata kelola organisasi yang ada di Pemerintah Daerah Kabupaten Poso.

Dalam penyelenggaraan kepariwisataan perlu adanya prioritas-prioritas atau kriteria yang harus di perhatikan sehingga dapat memberikan dampak positif dan optimal bagi kegiatan ekonomi masyarakat, yaitu :

- a. Prioritas/Kriteria Utama

Kriteria utama penyelenggaraan kepariwisataan adalah terwujudnya sarana prasarana ataupun infrastruktur pendukung sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat yang diukur dengan :

- Kemudahan dan kecepatan dalam proses pengurusan perijinan pengelolaan obyek wisata ataupun pendukungnya.
- Penyedia sarana dan prasarana pendukung guna kemudahan dalam mengakses tempat pariwisata;
- Adanya peningkatan pendapatan asli negara maupaun daerah berupa pajak daerah dan retribusi serta kegiatan penyelenggaraan kepariwisataan;

- Adanya kemudahan dalam informasi, komunikasi dan transportasi sebagai bagian dari kegiatan penyelenggaraan kepariwisataan;
- Tumbuhnya usaha pariwisata dengan penyelenggaraan kepariwisataan;
- Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Prioritas/Kriteria Tambahan

Prioritas/Kriteria Tambahan yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk melakukan kegiatan Penyelenggaraan Kepariwisata adalah :

- Meningkatnya tingkat perekonomian masyarakat
- Meningkatnya kecepatan pelayanan kepada pelaku usaha pariwisata;
- Meningkatnya kemitraan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dalam bidang usaha pariwisata;
- Mensinergikan antar wisata relegi untuk membangun kekuatan daya tarik dan minat wisatawan relegi untuk memperpanjang waktu berkunjung;

### **C. Kajian Terhadap Penyelenggaraan, Kondisi Yang ada Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat**

Dengan adanya perbaikan kondisi lingkungan sekitar Obyek Pariwisata di Kabupaten Poso maka kondisi lingkungan yang semula tidak representatif berubah menjadi bersih, nyaman dan terkendali sehingga menyebabkan para pengunjung tertarik untuk datang. Daerah-daerah yang berada di sekitar Obyek Pariwisata di Kabupaten Poso mempunyai potensi untuk dikembangkan dan secara langsung ikut berpengaruh terhadap jumlah pengunjung. Daerah sekitar berkembang menjadi daerah yang padat kerja dalam pengertian masyarakat ikut menunjang dan berpartisipasi dalam memberikan pelayanan transportasi, telekomunikasi, rumah makan, souvenir, Penginapan, dan munculnya home industri.

Adanya Obyek Pariwisata di Kabupaten Poso menimbulkan kecenderungan terjadinya saling mempengaruhi antara wisatawan dengan masyarakat setempat. Pengaruh di sini merupakan daya yang ada atau yang timbul dari sesuatu, yaitu obyek wisata tersebut terhadap kehidupan masyarakat Kabupaten Poso. Berkembangnya pariwisata dengan sendirinya memerlukan suatu kreativitas yang bersumber pada kualitas manusia, yaitu barang dan jasa yang cukup berkualitas dan kompetitif. Di sini ada lima faktor yang menentukan, yaitu akomodasi, atraksi, konsumsi, informasi, dan transportasi.<sup>18</sup> Akomodasi merupakan tempat tinggal sementara di tempat atau di daerah tujuan yang akan dikunjungi, yaitu penginapan, hotel, losmen, dan lain-lain. Atraksi yang dimaksud di sini adalah atraksi wisata, yaitu sesuatu yang telah dipersiapkan terlebih dahulu untuk dilihat dan dinikmati oleh wisatawan, seperti tari-tarian, nyanyi-nyanyian, kesenian rakyat tradisional, upacara adat, dan sebagainya. Sementara itu, konsumsi adalah sarana yang dapat memberi pelayanan makan dan minum sesuai selera masing-masing wisatawan. Informasi adalah sarana untuk memberi pelayanan informasi tentang beberapa hal yang ingin diketahui wisatawan. Adapun yang dimaksud transportasi yaitu sarana yang akan membawa wisatawan dari dan ke daerah tujuan wisata yang ingin diketahui.

Berdasarkan data yang ada bahwa wisata di Kabupaten Poso adalah wisata alam, wisata budaya, wisata agro dan wisata Bahari. Walaupun berbagai kegiatan dalam rangka penataan fasilitas wisata telah dilakukan,

---

<sup>18</sup>I Gusti Ngurah Bagus, "Dari Obyek ke Subyek : Memanfaatkan Peluang Pariwisata Sebagai Industri Jasa Dalam Pembangunan" Dalam Ilmu-ilmu Humaniora (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 1991), hlm. 410-411.

namun masih terdapat kekurangan penataan fasilitas penunjang untuk mewujudkan rasa aman, senang dan nyaman bagi wisatawan domestik maupun luar negeri. Disamping itu potensi alam di Kabupaten Poso belum seluruhnya dikemas sebagai tempat wisata yang representatif, sebagai contohnya adalah Air Terjun Kilo dan Permandian Air Panas Pantango

### **Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Penyelenggaraan Sistem Baru Yang Diatur dalam Perda Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampak Terhadap Pendapatan Asli Daerah**

Pada dasarnya terdapat banyak daerah di Indonesia yang memiliki kekayaan alam dan budaya yang potensial untuk dikembangkan dalam kerangka kepariwisataan serta memiliki kemampuan untuk menjadi salah satu destinasi seperti halnya Kabupaten Poso.

Potensi kekayaan budaya juga patut diperhitungkan dalam mengembangkan suatu daerah sebagai destinasi utama. Keanekaragaman budaya dan kesenian telah dikenal masyarakat dunia, termasuk keterbukaan dan keramahan masyarakat, serta kekayaan kuliner dipercaya memberi andil besar bagi tumbuhnya minat masyarakat Indonesia untuk datang berkunjung ke suatu daerah. Selain dari potensi alam dan budaya, keberadaan infrastruktur aksesibilitas udara dan laut yang memadai mampu menjadi pendukung pengembangan daerah sebagai destinasi wisata di Indonesia.

Sarana dan prasarana kepariwisataan juga perlu mengalami peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan yang memadai. Penyiapan sumberdaya manusia yang memiliki kompetensi tinggi di bidang pelayanan jasa kepariwisataan juga menjadi hal yang perlu dilakukan. Kemampuan masyarakat dalam berinteraksi dan bersosialisasi perlu dilengkapi pula dengan kemampuan teknis, operasional dan manajerial dalam penyediaan barang dan jasa kepariwisataan. Stigma bahwa pekerja di bidang pariwisata merupakan pelayan harus mulai diubah menjadi pekerja profesional yang berkelas dunia.

Kemampuan masyarakat dalam mengembangkan kompetensi mereka di bidang kepariwisataan dipercaya akan mampu meningkatkan kualitas pelayanan serta pengalaman berwisata bagi wisman maupun wisnus. Pariwisata tidak lagi semata dipandang sebagai alat peningkatan pendapatan nasional ataupun pendapatan asli daerah, namun memiliki spektrum yang lebih luas dan mendasar. Oleh karenanya pembangunan kepariwisataan memerlukan fokus yang lebih tajam serta mampu memposisikan destinasi pariwisatanya sesuai potensi alam, budaya dan masyarakat yang terdapat di masing-masing daerah.

Dalam konteks ini, setiap daerah harus dapat memposisikan dirinya dalam kerangka pembangunan kepariwisataan nasional dengan diimbangi dengan perencanaan yang matang dan upaya-upaya peningkatan kompetensi SDM yang berkualitas dunia. Pada lampiran disajikan pula berbagai indikator ekonomi perkembangan kepariwisataan Indonesia yang dapat dipergunakan dalam mengembangkan kepariwisataan di berbagai daerah khususnya dalam konteks pengembangan wisata bahari.

Dari uraian tersebut diatas maka kabupaten Poso memiliki semua potensi tersebut baik obyek wisata alam, Wisata Budaya, Wisata Agro dan Wisata Bahari. Kondisi ini harus dapat dioptimalkan oleh Kabupaten Poso dengan membangun sistem penyelenggaraan kepariwisataan yang baik. Sebagaimana data yang ada dari PDRB Kabupaten Poso (PDRB dengan Migas dan PDRB tanpa migas pada tahun 2012), sebagaimana pada tabel dibawah ini menunjukkan :

**Tabel 2**  
**PDRB Kabupaten Poso pada Tiga Sektor Penunjang Pariwisata**

No	Sektor	2012
----	--------	------

1.	Perdagangan/Hotel/Restoran	
	a. Perdagangan	
	b. Hotel	
	c. Restoran	
2.	Pengangkutan/Komunikasi	
	a. Angkutan	
	b. Angkutan Jalan Raya	
	c. Angkutan Laut	
	d. Penyeberangan	
	e. Udara	
	f. JasaPenunjang Angkutan	
3.	Komunikasi	
	a. Pos dan telekomunikasi	
	b. Jasa hiburan/kebudayaan	

Keterangan : Poso dalam angka 2012

Dapat dikemukakan disini bahwa PDRB dengan Migas dan PDRB tanpa migas pada tahun 2012 ..... dan ..... merujuk pada data tersebut secara parsial menunjukkan peningkatan yang signifikan di ketiga sektor tersebut akan tetapi dari total pendapat mengalami penurunan terutama untuk PDRB tanpa migas. Terkait dengan dengan fokus penyelenggaraan kepariwisataan maka ketiga sektor pendukung kepariwisataan menunjukkan kontribusi yang baik bagi PAD Kabupaten Poso.

### BAB III

#### EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan, secara jelas telah mengatur mengenai materi muatan Peraturan Daerah dalam pasal 14 yaitu :” *materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi*”.

Memasuki era otonomi daerah atau desentralisasi saat ini, DPRD dan pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang luas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dari sisi praksis tidak jarang terjadi dalam penerapan kewenangannya tidak selaras dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atupun dengan peraturan Perundang-undangan yang sama. Oleh karena itu, DPRD dan Kepala Daerah dalam membentuk Peraturan Daerah harus selalu memperhatikan asas pembentukan dan asas materi muatan Peraturan Perundang-undangan.

Pembentukan Peraturan Daerah dalam hal ini materinya jelas dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya, yaitu :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
3. Peraturan Pemerintah,dan
4. Peraturan Presiden.

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam pasal 136 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa ” *Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.*”

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan kekuasaan yang sangat luas bagi pemerintah daerah untuk mengeluarkan peraturan daerah. Adapun pasal tersebut berbunyi ,”pemerintahan daerah berhak menetapkan Peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”.
2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Pasal 25 huruf c, Pasal 42 ayat (1) huruf a, dan Pasal 136 ayat (1) yang masing-masing juga menyatakan hal serupa.
3. Pasal 25 huruf c berbunyi : “Kepala daerah mempunyai tugas dan wewenang menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD”;
4. Pasal 136 berbunyi :
  - (1) Perda ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD.
  - (2) Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/ kabupaten/kota dan tugas pembantuan.
  - (3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.
  - (4) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
  - (5) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku setelah diundangkan dalam lembaran daerah.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas, pembentukan peraturan daerah mengenai penyelenggaraan kepariwisataan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata dan Peraturan-Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan penyelenggaraan kepariwisataan.

Pariwisata merupakan salah satu dasar kebutuhan manusia. Sebagai kebutuhan dasar manusia, pariwisata akan memenuhi kebutuhan manusia untuk berlibur dan berekreasi, kebutuhan pendidikan dan penelitian, kebutuhan keagamaan, kebutuhan kesehatan jasmani dan ruhani, minat terhadap kebudayaan dan kesenian, kepentingan keamanan, kepentingan politik, dan hal-hal yang bersifat komersialisasi yang membantu kehidupan ekonomi masyarakat. Pariwisata dilakukan baik secara individual, keluarga, kelompok, dan paguyuban organisasi sosial. Pada umumnya pariwisata secara konvensional akan mengunjungi perusahaan objek dan daya tarik wisata alam, budaya dan minat khusus.

Ada beberapa pengertian tentang industri pariwisata, antara lainnya sebagai kumpulan dari macam-macam perusahaan yang secara bersama menghasilkan barang-barang dan jasa-jasa (*goods and service*) yang dibutuhkan para wisatawan pada khususnya dan traveler pada umumnya, selama dalam perjalanannya. Pengertian tentang industri pariwisata yang lainnya adalah suatu susunan organisasi, baik pemerintah maupun swasta yang terkait dalam pengembangan, produksi dan pemasaran produk suatu layanan yang memenuhi kebutuhan dari orang yang sedang bepergian.

Kepariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata. Wisata merupakan suatu kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati obyek dan daya tarik wisata. Pada garis besarnya, definisi tersebut menunjukkan bahwa kepariwisataan memiliki arti keterpaduan yang di satu sisi diperani oleh faktor permintaan dan faktor ketersediaan. Faktor permintaan terkait oleh permintaan pasar wisatawan domestik dan mancanegara. Sedangkan faktor ketersediaan dipengaruhi oleh transportasi, atraksi wisata dan aktifitasnya, fasilitas-fasilitas, pelayanan dan prasarana terkait serta informasi dan promosi.

Menurut definisi yang luas pariwisata adalah perjalanan dari satu tempat ke tempat lain, bersifat sementara, dilakukan perorangan maupun kelompok, sebagai usaha mencari keseimbangan atau keserasian dan kebahagiaan dengan lingkungan hidup dalam dimensi sosial, budaya, alam dan ilmu. Suatu perjalanan dianggap sebagai perjalanan wisata bila memenuhi tiga persyaratan yang diperlukan, yaitu :

1. Harus bersifat sementara
2. Harus bersifat sukarela (*voluntary*) dalam arti tidak terjadi karena dipaksa.
3. Tidak bekerja yang sifatnya menghasilkan upah ataupun bayaran.

Dalam kesimpulannya pariwisata adalah keseluruhan fenomena (gejala) dan hubungan-hubungan yang ditimbulkan oleh perjalanan dan persinggahan manusia di luar tempat tinggalnya. Dengan maksud bukan untuk tinggal menetap dan tidak berkaitan dengan pekerjaan-pekerjaan yang menghasilkan upah.

### **1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata**

Dasar filosofi pembangunan pariwisata untuk menyejahterakan masyarakat dan Daerah, sehingga secara implementatif perlu adanya riset penyelenggaraan dan pengembangan kepariwisataan, usaha pariwisata, penyederhanaan usaha dengan berubahnya kewajiban perijinan menjadi pendaftaran dan tidak dikenai retribusi. Landasan Filosofis Perda ini sebagai pengaturan Penyelenggaraan Kepariwisata untuk mendukung pariwisata

di Kabupaten Poso lebih berkembang sehingga dapat mengangkat dan melindungi nilai-nilai budaya, agama dan karakteristik Kabupaten Poso.

Sebagai salah satu syarat untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam pembangunan kepariwisataan yang bersifat menyeluruh dalam rangka menjawab tuntutan zaman akibat perubahan lingkungan strategis, baik eksternal maupun internal, pemerintah bersama DPR mengganti UU No. 9 Tahun 1990 dengan UU No 10 Tahun 2009.

Menurut UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Pasal 1 angka 3 Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. Berpangkal tolak dari pengertian tersebut di atas, maka Pariwisata merupakan suatu fenomena yang bermuara pada hubungan antara perjalanan dengan hunian yang tidak bersifat permanen, dengan demikian pariwisata sesungguhnya bukan merupakan tujuan bersifat menetap, akan tetapi terkait dengan pengeluaran sejumlah biaya. Jadi pariwisata pada dasarnya adalah suatu bentuk kegiatan manusia yang berpangkal tolak pada perjalanan atau dengan kata lain pariwisata tersebut merupakan "manusia" dalam "perjalanan".

Sehingga pengusahaan pariwisata perlu didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah, maka konsepsi ini tentu lebih luas konsepsi pariwisata yang selama ini dipahami sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait dibidang tersebut. Dalam konsepsi pariwisata yang baru dunia kepariwisataan melibatkan secara aktif masyarakat, pengusaha dan pemerintah (pusat/daerah) dengan tugas, peran, hak dan kewajiban masing-masing.

Dengan demikian, peraturan daerah yang mengatur tentang dunia kepariwisataan di daerah tidak lagi berorientasi pada pemikiran bagaimana memberikan pelayanan kepada dunia usaha (pengusaha) dengan pemberian perizinan dan administratif dari kegiatan pariwisata yang dilakukan pengusaha wisata. Pemerintah pusat dan daerah memiliki peran dan tugas yang cukup besar dalam pembangunan kepariwisataan. Artinya, dunia pariwisata tidak lagi sepenuhnya diserahkan kepada pelaku usaha pariwisata, tetapi harus dikelola dan dikembangkan berdasarkan rencana induk pengembangan kepariwisataan yang disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Peraturan-peraturan daerah dalam bidang kepariwisataan pasca diundangkannya UU No 10 Tahun 2009 akan lebih berkembang dan tidak sebatas pengaturan pemberian izin dan penetapan retribusi semata. Peraturan daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota akan lebih terarah karena dalam UU No 10 tahun 2009 sudah tetapkan apa yang menjadi kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Maka apabila disimpulkan dengan perkembangan perspektif birokrasi pemerintahan, akan terlihat relasi dan korelasi dari peranan pemerintah di dalam menyediakan fasilitas-fasilitas, sarana dan prasarana pariwisata bagi komplementaritas antara kebutuhan pengadaan infrastruktur pariwisata dengan obyeknya. Sebagaimana diamankan dalam UU terkait dengan pembangunan kepariwisataan pada dasarnya ditujukan untuk :

a. Persatuan dan Kesatuan Bangsa

Pariwisata mampu memberikan perasaan bangga dan cinta terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui kegiatan perjalanan wisata yang dilakukan oleh penduduknya ke seluruh penjuru negeri. Sehingga dengan banyaknya warganegara yang melakukan kunjungan wisata di wilayah-wilayah selain tempat tinggalnya akan timbul rasa persaudaraan dan pengertian terhadap sistem dan filosofi kehidupan masyarakat yang dikunjungi sehingga akan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan nasional.

- b. Penghapusan Kemiskinan (*Poverty Alleviation*)  
Pembangunan pariwisata seharusnya mampu memberikan kesempatan bagi seluruh rakyat Indonesia untuk berusaha dan bekerja. Kunjungan wisatawan ke suatu daerah seharusnya memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian pariwisata akan mampu memberi andil besar dalam penghapusan kemiskinan di berbagai daerah yang miskin potensi ekonomi lain selain potensi alam dan budaya bagi kepentingan pariwisata.
- c. Pembangunan Berkesinambungan (*Sustainable Development*)  
Dengan sifat kegiatan pariwisata yang menawarkan keindahan alam, kekayaan budaya dan keramahtamahan pelayanan, sedikit sekali sumberdaya yang habis digunakan untuk menyokong kegiatan ini.
- d. Pelestarian Budaya (*Culture Preservation*)  
Pembangunan kepariwisataan seharusnya mampu kontribusi nyata dalam upaya-upaya pelestarian budaya suatu negara atau daerah yang meliputi perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan budaya negara atau daerah. Dalam konteks tersebut, sudah selayaknya bagi Indonesia untuk menjadikan pembangunan kepariwisataan sebagai pendorong pelestarian kebudayaan di berbagai daerah.
  
- e. Pemenuhan Kebutuhan Hidup dan Hak Azasi Manusia  
Pariwisata pada masa kini telah menjadi kebutuhan dasar kehidupan masyarakat modern. Pada beberapa kelompok masyarakat tertentu kegiatan melakukan perjalanan wisata bahkan telah dikaitkan dengan hak azasi manusia khususnya melalui pemberian waktu libur yang lebih panjang dan skema paid holidays.
- f. Peningkatan Ekonomi dan Industri  
Pengelolaan kepariwisataan yang baik dan berkelanjutan seharusnya mampu memberikan kesempatan bagi tumbuhnya ekonomi di suatu destinasi pariwisata. Penggunaan bahan dan produk lokal dalam proses pelayanan di bidang pariwisata akan juga memberikan kesempatan kepada industri lokal untuk berperan dalam penyediaan barang dan jasa. Syarat utama dari hal tersebut di atas adalah kemampuan usaha pariwisata setempat dalam memberikan pelayanan berkelas dunia dengan menggunakan bahan dan produk lokal yang berkualitas.
- g. Pengembangan Teknologi  
Dengan semakin kompleks dan tingginya tingkat persaingan dalam mendatangkan wisatawan ke suatu destinasi, kebutuhan akan teknologi tinggi khususnya teknologi industri akan mendorong destinasi pariwisata mengembangkan kemampuan penerapan teknologi terkini mereka. Pada daerah-daerah tersebut akan terjadi pengembangan teknologi maju dan tepat guna yang akan mampu memberikan dukungan bagi kegiatan ekonomi lainnya. Dengan demikian pembangunan kepariwisataan akan memberikan manfaat bagi masyarakat dan pemerintahan di berbagai daerah yang lebih luas dan bersifat fundamental. Kepariwisataan akan menjadi bagian tidak terpisahkan dari pembangunan suatu daerah dan terintegrasi dalam kerangka peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.

## **2. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasonal Tahun 2010 - 2025**



Paradigma baru dalam upaya pengembangan penyelenggaraan kepariwisataan untuk menjelaskan kecenderungan (*trend*) Global yang terjadi dalam penyelenggaraan kepariwisataan serta dampaknya terhadap perkembangan kepariwisataan di era otonomi daerah pada saat ini.

Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional yang selanjutnya disebut dengan RIPPARNAS adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan nasional untuk periode 15 (lima belas) tahun terhitung sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2025.

Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat Daya Tarik Wisata, Fasilitas Umum, Fasilitas Pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisata.

## BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, LANDASAN SOSIOLOGIS DAN LANDASAN YURIDIS

### A. Landasan Filosofis

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia menganut sistem demokrasi yaitu demokrasi Pancasila, sebagaimana di kemukakan oleh M. Budiardjo bahwa istilah demokrasi menurut asal katanya berarti "rakyat berkuasa" atau *government or rule by the people*. (1974,hal.3). Pemerintah merupakan nama subyek yang berdiri sendiri, sebagai subyek pemerintah melakukan tugas dan kegiatannya. Bertitik tolak dari pengertian tersebut maka pemerintah daerah adalah pemegang kemudi dalam pemerintahan daerah (Misdayanti dan R.G. Kartasapoetra, 1993.hal.17).

Penerapan desentralisasi yang telah melahirkan daerah otonom memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk membentuk peraturan daerah dalam rangka mengatur rumah tangganya sendiri. Peraturan daerah sebagai suatu kebijakan publik dapat diterima oleh masyarakat secara luas apabila memenuhi unsur filosofis, sosiologis dan yuridis yang baik. Landasan filosofis pembentukan peraturan perundang-undangan dan atau Peraturan daerah di Indonesia saat ini merujuk pada *recht idee* yang tercantum dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (Perubahan aslinea 1,2,3,4), alinea 4.

Inti landasan filosofis adalah jika landasan peraturan yang digunakan memiliki nilai bijaksana yakni memiliki nilai benar (logis), baik dan adil. Menemukan filosofis berarti melakukan pengkajian secara mendalam untuk mencari dan menemukan hakekat sesuatu yang sesuai dan menggunakan dengan nalar, nalar sehat. Menurut sistem demokrasi modern, kebijakan bukanlah berupa cetusan pikiran atau pendapat dari pejabat negara atau pemerintahan yang mewakili rakyat akan tetapi juga opini publik (suara rakyat) yang memiliki porsi sama besarnya untuk mencerminkan (terwujud) dalam kebijakan-kebijakan publik.

Suatu kebijakan publik harus berorientasi terhadap kepentingan publik (*public interest*), sebagaimana menurut M. Osting yang dikutip oleh Bambang Sunggono, dalam suatu negara demokrasi, negara dapat dipandang sebagai agen atau penyalur gagasan sosial mengenai keadilan kepada warganya dan mengungkapkan hasil gagasan sosial tersebut dalam undang-undang atau peraturan-peraturan, sehingga masyarakat mendapatkan ikut berproses ikut ambil bagian untuk mewarnai dan memberi sumbangan dengan leluasa (1994, hal 11-12).

Dasar filosofis yang pertama dari Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Poso Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata Kabupaten Poso ini adalah pada pandangan hidup Bangsa Indonesia yang telah dirumuskan dalam butir-butir Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nilai-nilai Pancasila ini dijabarkan dalam hukum yang dapat menunjukkan nilai-nilai keadilan, ketertiban dan kesejahteraan. Rumus Pancasila ini yang merupakan dasar hidup Negara Indonesia dituangkan dalam pembukaan UUD Republik Indonesia . Ditekankan dalam dasar Negara Indonesia, bahwa Indonesia adalah Negara hukum (*rechstaat*) bukan berdasarkan kekuasaan (*machstaat*).

Berlakunya suatu konstitusi sebagai hukum dasar yang mengikat didasarkan atas kekuasaan tertinggi atau prinsip kedaulatan yang dianut dalam suatu Negara. Jika Negara itu menganut paham kedaulatan rakyat, maka sumber legitimasi konstitusi itu adalah rakyat. Jika yang berlaku adalah paham kedaulatan raja, maka raja yang menentukan berlaku tidaknya suatu konstitusi. Hal ini yang disebut oleh para ahli sebagai

constituent power<sup>19</sup> yang merupakan kewenangan yang berada diluar dan sekaligus diatas system yang diaturnya. Karenaitu, di lingkungan Negara-negara demokrasi, rakyatlah yang dianggap menentukan berlakunya suatu konstitusi.

Constituent power mendahului konstitusi, dan konstitusi mendahului organ pemerintahan yang diatur dan dibentuk berdasarkan konstitusi.<sup>20</sup> Pengertian constituent power berkaitan pula dengan pengertian hirarki hukum (*hierarchy of law*). Konstitusi merupakan hukum yang lebih tinggi atau bahkan paling tinggi serta paling fundamental sifatnya, karena konstitusi itu sendiri merupakan sumber legitimasi atau landasan otorisasi bentuk-bentuk hukum atau peraturan-peraturan perundangan-undangan lainnya. Sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku universal, agar peraturan-peraturan yang tingkatnya berada di bawah Undang-Undang Dasar dapat berlaku dan diberlakukan, peraturan-peraturan itu tidak oleh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi tersebut.

Konstitusi selalu terkait dengan paham konstitutionalisme. Untuk tujuan *to keep a government in order* itu diperlukan pengaturan yang sedemikian rupa, sehingga dinamika kekuasaan dalam proses pemerintahan dapat dibatasi dan dikendalikan sebagaimana mestinya. Gagasan mengatur dan membatasi kekuasaan ini secara alamiah muncul karena adanya kebutuhan untuk merespons perkembangan peran relative kekuasaan umum dalam kehidupan umat manusia.

Consensus yang menjamin tegaknya konstitusionalisme di zaman modern pada umumnya dipahami bersandarkan pada tiga elemen kesepakatan (*consensus*), yaitu :

1. Kesepakatan tentang tujuan atau cita-cita bersama (*the general goals of society or general acceptance of the same philosophy of government*)
2. Kesepakatan tentang *the rule of law* sebagai landasan pemerintahan atau penyelenggaraan Negara (*the basis of government*);
3. Kesepakatan tentang bentuk institusi-institusi dan prosedur-prosedur ketatanegaraan (*the form of institutions and procedures*).

Di Indonesia, dasar-dasar filosofi yang dimaksud itulah yang biasa disebut sebagai Pancasila yang berarti lima sila atau lima prinsip dasar untuk mencapai atau mewujudkan empat tujuan bernegara. Pancasila adalah filosofische graondslag dan common platforms, Pancasila adalah dasar Negara sehingga kedudukan Pancasila dalam tata hukum nasional.

## **B. Landasan Sosiologis**

Pengertian lain mengenai sosiologi pariwisata adalah kajian tentang kepariwisataan dengan menggunakan perspektif sosiologi, yaitu penerapan prinsip, konsep, hukum, paradigma, dan metode sosiologis di dalam mengkaji masyarakat dan fenomena pariwisata, untuk selanjutnya berusaha mengembangkan abstraksi-abstraksi yang mengarah pada pengembangan-pengembangan teori.<sup>21</sup>

Pendekatan sosiologis di dalam mempelajari pariwisata dapat dilakukan dengan menggunakan teori atau perspektif sosiologi. Perspektif atau teori sosiologi yang digunakan dalam menganalisis penelitian ini berdasar pada teori fungsional-struktural. Teori fungsional-struktural merupakan teori sosiologi yang berdasar pada unsur-unsur sosiologi dan budaya yang saling berhubungan secara fungsional dan menekankan gejala sosial budaya pada struktur yang mencakup perangkat atau aturan-aturan. Teori fungsional-struktural mengamati bentuk struktur dan fungsi dalam suatu masyarakat sehingga dapat melihat bagaimana suatu masyarakat itu berubah atau mapan melalui setiap unsurnya yang saling berkaitan, dan dinamik untuk memenuhi kebutuhan individu.

<sup>19</sup> Op.cit.,hal 15, Brian Thompson

<sup>20</sup> J. Bryce, *Studies in History and Jurisprudence*, vol 1, (Oxford : Clarendon Pres, 1901),hal 151.

<sup>21</sup> Ibid.,

Teori fungsional-struktural melakukan analisis dengan melihat masyarakat sebagai suatu sistem dari interaksi antar manusia dan berbagai institusinya, dan segala sesuatunya disepakati secara konsensus, termasuk dalam hal nilai dan norma. Teori fungsional-struktural menekankan pada harmoni, konsistensi, dan keseimbangan dalam masyarakat. Menurut Nash, teori fungsional-struktural ini dapat digunakan untuk menganalisis pariwisata. Hal ini terjadi dengan melihat pariwisata sebagai suatu sistem sosial yang berperan dalam masyarakat modern. Pendekatan sosiologis digunakan untuk mengetahui kondisi masyarakat dan memahami kelompok sosial khususnya berbagai macam gejala kehidupan masyarakat.<sup>22</sup> Pariwisata adalah fenomena kemasyarakatan yang menyangkut manusia, masyarakat, kelompok, organisasi, kebudayaan, dan sebagainya yang merupakan obyek kajian sosiologi.

Hubungan pariwisata dengan aspek ekonomis, pariwisata dapat dikatakan sebagai industri pariwisata, jika di dalam industri tertentu ada suatu produk tertentu, di dalam industri pariwisata yang disebut produk tertentu tersebut adalah kepariwisataan itu sendiri. Seperti halnya di suatu industri ada konsumen, ada permintaan, ada penawaran, dimana produsen mempunyai tugas untuk menghasilkan suatu produk agar dapat memenuhi permintaan. Pada industri pariwisata konsumen yang dimaksud adalah wisatawan. Wisatawan mempunyai kebutuhan dan permintaan-permintaan yang harus dipenuhi dan pemenuhan kebutuhan tersebut dengan sarana uang.<sup>23</sup> Pariwisata merupakan alat untuk mencapai tujuan dalam ekonomi. Secara mikro dijelaskan perkembangan pariwisata meningkatkan pendapatan daerah setempat. Munculnya komunitas pedagang di sekitar lokasi untuk menambah pendapatan dan meningkatkan jumlah pengunjung, karena merupakan salah satu fasilitas yang tersedia dan mudah dijangkau.

### **C. Landasan Yuridis**

Dalam pasal 1 ayat 1 UUD 1945 menetapkan Negara Indonesia adalah Negara kesatuan yang berbentuk Republik, menganut azas desentralisasi dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Selanjutnya dalam pasal 18 UUD 1945 dinyatakan dengan jelas bahwa :

*“pembangunan daerah di Indonesia atas dasar besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahan ditetapkan dengan Undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam system pemerintahan Negara dan hak-hak asal usul daerah yang bersifat istimewa”.*<sup>24</sup>

Menurut Undang-undang No.32 tahun 2004 pasal 1 ayat 2 adalah:

*“pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945”.*<sup>25</sup>

Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, kepada daerah dibantu oleh perangkat daerah. Secara umum perangkat daerah terdiri atas unsure staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi, diwadahi dalam lembaga sekretariat, unsure pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, diwadahi dalam lembaga teknis daerah, serta unsure pelaksana urusan daerah yang diwadahi dalam lembaga dinas daerah.

Dinas daerah adalah unsur pelaksana pemerintah daerah. Daerah dapat berarti provinsi, kabupaten, atau kota. Dinas daerah menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya, pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum, serta pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1990), hlm. 395.

<sup>23</sup> Ace Partadiredja, *Pengantar Ekowisata* (Yogyakarta: BPF, 1985), hlm. 22-23.

<sup>24</sup> Undang-Undang Dasar 1945

<sup>25</sup> Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang “Pemerintah Daerah” bab 1 pasal 1

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 pada bab IV tentang penyelenggaraan pemerintah, bagian kesembilan tentang perangkat daerah pasal 124 ayat 1, 2, dan 3 disebutkan bahwa:

1. Dinas daerah merupakan unsur pelaksanaan otonomi daerah.
2. Dinas daerah dipimpin oleh kepala daerah yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat atas usul sekretaris daerah.
3. Kepala dinas daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

Dalam hal pengelolaan maupun penyelenggaraan pariwisata maka Pemerintah Daerah merujuk pada UU No 10 Tahun 2009 yang menegaskan, bahwa Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah mengatur dan mengelola urusan kepariwisataan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini berarti, pemerintah dan pemerintah daerah tidak dapat mengatur dan mengelola urusan kepariwisataan sepanjang tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Di sisi pengaturan dan pengelolaan urusan kepariwisataan diluar atau tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan adalah tindakan yang melanggar hukum.

Apabila dalam UU yang baru pariwisata merupakan berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah, maka konsepsi ini tentu lebih luas konsepsi pariwisata yang selama ini dipahami sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk perusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait dibidang tersebut. Dalam konsepsi pariwisata yang baru dunia kepariwisataan melibatkan secara aktif masyarakat, pengusaha dan pemerintah (pusat/daerah) dengan tugas, peran, hak dan kewajiban masing-masing.

Dengan demikian, peraturan daerah yang mengatur tentang dunia kepariwisataan di daerah tidak lagi berorientasi pada pemikiran bagaimana memberikan pelayanan kepada dunia usaha (pengusaha) dengan pemberian perizinan dan administratif dari kegiatan pariwisata yang dilakukan pengusaha wisata. Pemerintah dan merinita daerah memiliki peran dan tugas yang cukup besar dalam pembangunan kepariwisataan. Artinya, dunia pariwisata tidak lagi sepenuhnya diserahkan kepada pelaku usaha pariwisata, tetapi harus dikelola dan dikembangkan berdasarkan rencana induk pengembangan kepariwisataan yang disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Peraturan-peraturan daerah dalam bidang kepariwisataan pasca diundangkannya UU No 10 Tahun 2009 akan lebih berkembang dan tidak sebatas pengaturan pemberian izin dan penetapan retribusi. Berbeda dengan masa rezim UU No 9 tahun 1990, Peraturan daerah Poprinsi dan Kabupaten kota akan lebih terarah karena dalam UU No 10 tahun 2009 sudah tetapkan apa yang menjadi kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Dari ketentuan UU No.10 Tahun 2009 kewenangan **Pemerintah Propinsi** adalah sebagai berikut:

- a. menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi;
- b. mengoordinasikan penyelenggaraan kepariwisataan diwilayah-nya;
- c. melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata;
- d. menetapkan destinasi pariwisata provinsi;
- e. menetapkan daya tarik wisata provinsi;
- f. memfasilitasi promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada di wilayahnya;
- g. memelihara aset provinsi yang menjadi daya tarik wisata provinsi; dan

h. mengalokasikan anggaran kepariwisataan.

Sedangkan kewenangan **Pemerintah kabupaten/Kota** adalah sebagai berikut:

- a. menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota;
- b. menetapkan destinasi pariwisata kabupaten/kota;
- c. menetapkan daya tarik wisata kabupaten/kota;
- d. melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata;
- e. mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan di wilayahnya;
- f. memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada di wilayahnya;
- g. memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru;
- h. menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan dalam lingkup kabupaten/kota;
- i. memelihara dan melestarikan daya tarik wisata yang berada di wilayahnya;
- j. menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata; dan
- k. mengalokasikan anggaran kepariwisataan.

Dengan adanya kewenangan yang jelas yang sudah ditetapkan dalam UU, maka tentu pemerintah daerah membentuk peraturan-peraturan daerah untuk meingimplentasi kewenangan yang sudah diberikan undang-undang. Adanya kewenangan yang jelas tentu seharusnya tidak ada lagi tumpang tindih pengaturan dan pengelolaan kepariwisataan sebagaimana yang terjadi selama ini. Pada sisi lain, pembuatan peraturan daerah dalam mengurus dan mengelola kepariwisataan yang sistematis akan memberikan kepastian berusaha dan kepastian hukum bagi setiap pemangku kepentingan pembangunan kepariwistaan.

Dengan arah dan tujuan penyelenggaraan kepariwisataan berdasarkan UU No 10 Tahun 2009, Penyelenggaraan kepariwisataan bukan lagi memperkenalkan, mendayagunakan, melestarikan dan meningkatkan mutu obyek dan daya tarik wisata, melainkan

1. meningkatkan pertumbuhan ekonomi,
2. menghapus kemiskinan, dan
3. mengatasi pengangguran.

Adapun tujuan lainnya adalah upaya untuk melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya; memajukan kebudayaan; mengangkat citra bangsa; memupuk rasa cinta tanah air; memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa; dan mempererat persahabatan antar bangsa.

Jika demikian, penyelenggaraan dan pengeloaan usaha pariwisata mau tidak mau harus diurus dan dikelola secara profesional. Hal ini tentu saja, peraturan-peraturan daerah yang memuat dan mengatur pengurusan dan pengelolaan kepariwistaan mengarah atau memuat usaha kepariwisataan bermutu dan sesuai dengan estándar yang sudah ditetapkan disamping sertifikasi. Artinya, peraturan-peraturan daerah mengenai kepariwisataan tidak dapat lagi sekedar mengejar redistribusi atau pengendalian, melain berupa peraturan daerah yang memberikan perspektif bagi pengembangan dunia usaha pariwisata yang diposisikan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi atau menghapus kemiskinan.

Berdasarkan beberapa hal yang telah dikemukakan konsep dan pemikiran pembangunan dan pengembangan kepariwisataan, menurut hemat kita pemerintah daerah perla melakukan revisi atau merumuskan kembali pengaturan-pengaturan tentang kepariwisataan yang sudah ditetapkan dalam peraturan daerah yang dibuat berdasarkan UU No 9 Tahun 1990. Apalagi dengan adanya kewajiban dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengembangkan dan melindungi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dalam bidang usaha pariwisata dengan cara:

membuat kebijakan pencadangan usaha pariwisata untuk usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi; dan memfasilitasi kemitraan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dengan usaha skala besar. Demikian pula ada perintah Undang-undang terhadap Pemerintah Daerah mengalokasikan sebagian dari pendapatan yang diperoleh dari Penyelenggaraan kepariwisataan untuk kepentingan pelestarian alam dan budaya.

## **BAB V**

### **JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN**

#### **A. Sasaran Yang Akan Diwujudkan**

Sasaran yang akan diwujudkan dari penyelenggaraan Kepariwisata adalah adanya suatu sistem pengaturan yang terintegrasi atas obyek wisata yang dimiliki oleh Kabupaten Poso. Penyelenggaraan Kepariwisata terlebih dahulu dengan menjamin kepastian hukum atas obyek yang dimiliki dengan memverifikasi, mengolompokkan dan menyimpan arsip-arsip legalitas atas obyek. Selain itu tujuan dengan penyelenggaraan Kepariwisata adalah upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah yang berujung pada kesejahteraan masyarakat Kabupaten Poso dengan jalan optimalisasi pengelolaan potensi wisata yang ada. Dengan demikian, pengaturan perlu dalam bentuk Peraturan Daerah yang tersendiri dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum yang kuat sehingga dalam penyelenggaraan kepariwisataan dapat tersistem dengan baik sehingga optimalisasi atas pembangunan pariwisata berdampak positif terhadap peningkatan pendapat asli daerah dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu maka legalitasnya perlu didasari dengan Peraturan Daerah.

#### **B. Arah dan Jangkauan Pengaturan**

Arah dan jangkauan pengaturan Raperda tentang Penyelenggaraan Kepariwisata adalah mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat dari potensi wisata di Kabupaten Poso yang sekaligus memberikan kepastian hukum atas obyek tersebut. Maka sangatlah penting untuk membentuk sebuah produk hukum yang berupa Peraturan Daerah sebagai landasan hukum yang sekaligus memberikan suatu aturan yang komprehensif terhadap Penyelenggaraan Kepariwisata. Dengan demikian Peraturan Daerah ini lebih mengedepankan pengaturan Penyelenggaraan Kepariwisata dengan harapan akan memberikan nilai tambah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

#### **C. Ruang Lingkup Materi Muatan**

Pembahasan pada ruang lingkup terdiri dari tiga bagian, yaitu ruang lingkup wilayah ruang lingkup pembahasan, dan ruang lingkup substansi. Ruang lingkup wilayah mencakup batas wilayah studi yang berupa batas administratif. Sedangkan ruang lingkup pembahasan merupakan batasan pembahasan studi, dan lingkup substansi merupakan batasan pembahasan substansi yang akan digunakan dalam studi penelitian. Lingkup substansi yang akan digunakan dalam penelitian nantinya mencakup hal-hal yang berkaitan dengan perumusan konsep pengembangan kawasan wisata didasarkan atas daya dukung lingkungannya. Adapun teori-teori yang terkait beberapa diantaranya adalah teori kepariwisataan, konsep pengembangan ekowisata, teori daya dukung lingkungan, teori kesesuaian lahan, konsep pembangunan berkelanjutan, dan lainnya. Dengan beberapa asumsi analisis yang digunakan sebagai batasan substansi antara lain :

1. Penilaian daya dukung lingkungan sebagai input perumusan konsep pengembangan kawasan wisata alam
2. Penentuan faktor penentu pengembangan kawasan pariwisata Selain menggunakan teori ataupun konsep yang sudah ada peneliti juga akan menggunakan studi atau kajian terkait yang sudah pernah dilakukan.

##### **1. Materi dalam Ketentuan Umum.**

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Poso
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Poso.



3. Bupati adalah Bupati Poso.
4. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Poso.
5. Kepala Dinas Pariwisata adalah Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Poso.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan comanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
7. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
8. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
9. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan pengusaha.
11. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
12. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
13. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
14. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
15. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
16. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup serta pertahanan dan keamanan.
17. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.

18. Taman Rekreasi adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan berbagai jenis fasilitas untuk memberikan kesegaran jasmani dan rohani yang mengandung unsure hiburan, pendidikan dan kebudayaan sebagai usaha pokok di suatu kawasan tertentu dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman serta akomodasi.
19. Gelanggang Renang adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berenang, taman dan arena bermain anak-anak sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
20. Pemandian Alam adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mandi-mandi dengan memanfaatkan air panas dan/atau air terjun dan/atau air sumber sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi.
21. Kolam Pemancingan adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memancing ikan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
22. Gelanggang Permainan dan Ketangkasan adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas dan permainan ketangkasan dan/atau mesin permainan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
23. Pub, cafe dan sejenisnya adalah suatu usaha yang menyediakan pelayanan jasa makan dan minum disertai fasilitas hiburan.
24. Pijat Kesehatan/Refleksi adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pijat sebagai usaha pokok dan dapat menyediakan jasa pelayanan makan dan minum.
25. Sauna/Mandi Uap adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mandi uap sebagai usaha pokok dan dapat menyediakan jasa pelayanan makan dan minum.
26. Teater atau Panggung Terbuka adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pertunjukan seni budaya di tempat terbuka (tanpa atap) dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
27. Teater Tertutup adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pertunjukan (pentas) seni budaya dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
28. Usaha Fasilitas Wisata Tirta dan Rekreasi Air adalah suatu usaha yang menyediakan peralatan atau perlengkapan untuk rekreasi di air yang dikelola secara komersial.
29. Usaha Sarana dan Fasilitas Olah Raga adalah suatu usaha yang menyediakan peralatan atau perlengkapan untuk olah raga atau ketangkasan baik di darat, air dan udara yang dikelola secara komersial.
30. Balai Pertemuan Umum adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menyelenggarakan pertemuan, rapat, pesta atau pertunjukan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum.
31. Potong Rambut adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan jasa pelayanan memotong dan/atau menata dan merias rambut.
32. Salon Kecantikan adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk memotong, menata rambut, merias muka serta merawat kulit dengan bahan kosmetika.<sup>8</sup>

33. Kolam Renang adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berenang sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum.
34. Rumah Billiard adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan billiard sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum.
35. Pusat Kesehatan atau Health Centre adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan berbagai fasilitas untuk melakukan kegiatan latihan kesegaran jasmani atau terapi sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum.
36. Gelanggang Olah Raga Tertutup adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk kegiatan bermain (anak) olah raga sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum dan dalam area tertutup.
37. Gelanggang Olah Raga Terbuka adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk kegiatan bermain (anak) olah raga sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum di tempat terbuka.
38. Jasa Biro Perjalanan Wisata adalah kegiatan usaha yang bersifat komersial yang mengatur, menyediakan dan menyelenggarakan pelayanan bagi seseorang atau kelompok orang untuk melakukan perjalanan dengan tujuan utama berwisata.
39. Jasa Agen Perjalanan Wisata adalah kegiatan usaha yang menyelenggarakan usaha perjalanan yang bertindak sebagai perantara di dalam menjual dan atau mengurus jasa untuk melakukan perjalanan.
40. Usaha Jasa Pramuwisata adalah kegiatan usaha bersifat komersial yang mengatur, mengkoordinir dan menyediakan tenaga pramuwisata untuk memberikan pelayanan bagi seseorang atau kelompok orang yang melakukan perjalanan wisata.
41. Usaha Jasa Konvensi Perjalanan Insentif dan Pameran adalah usaha dengan kegiatan pokok memberikan jasa pelayanan bagi suatu pertemuan sekelompok orang (negarawan, usahawan, cendekiawan dan sebagainya) untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan bersama.
42. Jasa Impresariat adalah kegiatan pengurusan penyelenggaraan hiburan baik yang mendatangkan, mengirimkan maupun mengembalikan serta menentukan tempat, waktu dan jenis hiburan.
43. Jasa Konsultasi Pariwisata adalah kegiatan usaha yang memberikan jasa berupa saran dan nasehat untuk penyelesaian masalah-masalah yang timbul mulai penciptaan gagasan, pelaksanaan operasinya yang disusun secara sistematis berdasarkan disiplin ilmu yang diakui disampaikan secara lisan, tertulis maupun gambar oleh tenaga ahli profesional.
44. Jasa Informasi Pariwisata adalah usaha penyediaan informasi, penyebaran dan pemanfaatan informasi kepariwisataan.
45. Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam adalah usaha pemanfaatan sumber daya alam dan tata lingkungannya yang telah ditetapkan sebagai obyek dan daya tarik wisata untuk dijadikan sasaran wisata.
46. Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Budaya adalah usaha pemanfaatan seni dan budaya untuk dijadikan sasaran wisata.

47. Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Minat Khusus adalah usaha pemanfaatan sumber daya alam dan/atau potensi seni budaya bangsa untuk menimbulkan daya tarik dan minat khusus sebagai sasaran wisata.
48. Usaha Penyediaan Akomodasi adalah penyediaan kamar dan fasilitas lain serta pelayanan yang diperlukan.
49. Usaha Penyediaan Makan dan Minum adalah usaha pengolahan, penyediaan dan pelayanan makanan dan minuman yang dapat dilakukan sebagai bagian dari penyediaan akomodasi ataupun sebagai usaha yang berdiri sendiri.
50. Usaha Penyediaan Angkutan Wisata adalah usaha khusus atau sebagian dari usaha dalam rangka penyediaan angkutan pada umumnya terdiri dari angkutan khusus wisata atau angkutan umum yang menyediakan angkutan wisata.
51. Usaha Penyediaan Sarana Wisata Tirta adalah usaha menyediakan dan mengelola prasarana dan sarana serta jasa berkaitan dengan kegiatan wisata tirta (dapat dilakukan di laut, sungai, danau, rawa, waduk dan dermaga) serta fasilitas olahraga air untuk keperluan olah raga ski air, selancar angin, berlayar, menyelam dan memancing.
52. Usaha Kawasan Pariwisata adalah usaha yang kegiatannya membangun atau mengelola kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
53. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dibidang pariwisata.
54. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah.

## **2. Materi tentang Asas, Fungsi dan Tujuan**

Penyelenggaraan kepariwisataan diselenggarakan berdasarkan asas: a). manfaat; b). kekeluargaan; c). adil dan merata; d). keseimbangan; e). kemandirian; f). kelestarian; g). partisipatif; h). berkelanjutan; i). demokratis; j). kesetaraan; dan k). kesatuan.

Adapun materi tentang fungsi dari Penyelenggaraan kepariwisataan dilakukan berdasarkan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang diwujudkan melalui pelaksanaan rencana penyelenggaraan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata. Penyelenggaraan Kepariwisata berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani dan intelektual setiap wisatawan.

Materi tujuan dari penyelenggaraan kepariwisataan adalah Kepariwisata bertujuan untuk : a).meningkatkan pertumbuhan ekonomi; b).meningkatkan kesejahteraan rakyat; c).menghapus kemiskinan;d).mengatasi pengangguran; e). melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya;f).memajukan kebudayaan; g). mengangkat kekhasan dan citra daerah; h). memupuk rasa cinta tanah air; i). memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa; dan j). mempererat persahabatan antar daerah.

## **3. Materi tentang Prinsip Penyelenggaraan Kepariwisata**

Bahwa dalam penyelenggaraan kepariwisataan berpegang pada prinsip : a). menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan

antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan manusia dan sesama manusia dan hubungan antara manusia dan lingkungan; b). menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya dan kearifan lokal; c). memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan dan proporsionalisme; d). memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup; dan e).memperdayakan masyarakat setempat.

#### **4. Materi tentang Usaha Pariwisata**

Materi pengusahaan penyelenggaraan kepariwisataan berkaitan dengan jenis penyelenggaraannya yaitu :

- (4) Usaha Pariwisata meliputi, antara lain :
  - a. Daya Tarik Wisata,yaitu Taman Rekreasi;
  - b. Kawasan Pariwisata;
  - c. Jasa Transportasi Wisata;
  - d. Jasa Perjalanan Wisata, terdiri dari : 1). Jasa Biro Perjalanan Wisata; dan 2). Jasa Agen Perjalanan Wisata.
  - e. Jasa Makanan dan Minuman;
  - f. Penyediaan Akomodasi, terdiri dari : 1). Sarana dan Prasarana olahraga; dan 2). Pusat Kesehatan.
  - g. Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi, terdiri dari :
    - 1) Kolam Pemancingan; 2). Gelanggang Permainan Ketangkasan; 3). Karaoke keluarga.
  - h. Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Koferensi dan Pameran, terdiri dari :
    - 1) Teater dan Panggung Terbuka; 2). Teater Tertutup;
    - 3). Balai Pertemuan Umum;
  - i. Jasa Informasi Pariwisata;
  - j. Jasa Konsultan Pariwisata;
  - k. Jasa Pramuwisata;
  - l. Wisata Tirta, terdiri dari : 1). Gelanggang Renang; dan 2). Pemandian Alam.
  - m. Spa, terdiri dari : 1). Pijat Kesehatan/Refleksi; 2). Sauna/Mandi Uap; 3). Potong Rambut; 4). Salon Kecantikan;
- (2) Jenis-jenis usaha pariwisata yang belum ditentukan sebagai katagori usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Materi tentang pendaftaran usaha kepariwisataan merujuk pada norma sebagai berikut : (1) Untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, pengusaha pariwisata wajib mendaftarkan usahanya terlebih dahulu kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk. dan (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Kepala Daerah atau SKPD terkait, dapat menunda atau menolak pendaftaran usaha pariwisata apabila tidak sesuai dengan ketentuan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Dalam pengembangan penyelenggaraan kepariwisataan ada kewajiban dari pemerintah daerah yaitu: Pemerintah Daerah wajib mengembangkan dan melindungi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dalam bidang usaha pariwisata dengan cara : a. membuat kebijakan pengembangan usaha pariwisata untuk usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi; dan b. memfasilitasi kemitraan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dengan usaha skala besar.

#### **5. Materi tentang Bentuk Usaha dan Permodalan**

Materi terkait dengan bentuk usaha diatur sebagai berikut : (1) Usaha pariwisata yang seluruh modalnya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia, dapat berbentuk Badan Usaha atau usaha perorangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. dan (2) Usaha pariwisata

yang modalnya patungan antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing, bentuk badan usahanya harus Perseroan Terbatas (PT).

#### **6. Materi tentang Pengusahaan**

Materi tentang pengusahaan dalam penyelenggaraan kepariwisataan diatur sebagai berikut : (1) Usaha pariwisata pada dasarnya menyediakan fasilitas dibidang kepariwisataan sesuai dengan jenis usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1). dan (2) Persyaratan teknik yang harus dipenuhi setiap jenis usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

#### **7. Materi tentang Hak, Kewajiban dan Larangan**

Materi penyelenggaraan kepariwisataan tidak terlepas dari adanya hak, kewajiban dan larangan bagi pelaku usaha pariwisata,terkait ketiga hal tersebut diatur sebagai berikut :

Materi **Hak**, yaitu : Pemerintah Daerah mengatur dan mengelola urusan kepariwisataan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Materi hak tersebut dijabarkan sebagai berikut :

- (1) Setiap orang berhak : a). memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisata; b). melakukan usaha pariwisata; c). menjadi pekerja atau buruh pariwisata; dan d). berperan dalam proses pembangunan kepariwisataan.
- (2) Setiap orang dan/atau masyarakat di dalam dan di sekitar destinasi pariwisata mempunyai hak prioritas : a).menjadi pekerja pariwisata b). konsinyasi; dan c). pengelolaan.

Untuk memberikan kenyamanan terhadap wisatawan, maka wisatawan mempunyai hak yaitu : Setiap wisatawan berhak memperoleh: a). informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata; b). pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar; c). perlindungan hukum dan keamanan; d). pelayanan kesehatan; e). perlindungan hak pribadi (privasi); dan f).perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi.

Sedangkan hak bagi wisatawan yang memiliki keterbatasan fisik,yaitu: Wisatawan yang memiliki keterbatasan fisik, anak-anak dan lanjut usia berhak mendapatkan fasilitas khusus sesuai dengan kebutuhannya.

Bagi pelaku usaha pariwisata memiliki hak yaitu : Setiap pengusaha pariwisata berhak : a). mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang kepariwisataan; b). membentuk dan menjadi anggota asosiasi kepariwisataan; c). mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha; dan d). mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada materi ini mengatur tentang kewajiban bagi stakeholder maupun shareholder. **Kewajiban** tersebut berlaku untuk :

Kewajiban yang harus dipenuhi pemerintah daerah yaitu : (1) Pemerintah Daerah berkewajiban : a. menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum serta keamanan keselamatan kepada wisatawan; b. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi, dan memberikan kepastian hukum; c. memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset nasional yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali; dan d. mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas. Serta (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan dan pengendalian kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Adapun kewajiban dari setiap individu tidak luput dari pengaturan yaitu : Setiap orang berkewajiban : a. menjaga dan melestarikan daya tarik wisata; dan b. membantu terciptanya suasana aman, tertib, bersih,

berperilaku santun, dan menjaga kelestarian lingkungan destinasi pariwisata.

Sedangkan bagi Setiap wisatawan berkewajiban : a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat; b. memelihara dan melestarikan lingkungan; c. turut serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan; dan d. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum dan merusak obyek wisata.

Sedangkan bagi Setiap pengusaha pariwisata berkewajiban :

- menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
- memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
- memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;
- memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi;
- mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;
- mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
- meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
- berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
- turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
- memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;
- memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
- menjaga citra negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha kepariwisataan secara bertanggung jawab;
- menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Materi berikutnya adalah terkait dengan larangan-larangan yang harus dipatuhi sehingga hak dan kewajiban dapat berjalan dengan harmonis, adapun larangan dalam penyelenggaraan kepariwisataan adalah : (1) Setiap orang dilarang merusak sebagian atau seluruh fisik daya tarik wisata. (2) Dalam penyelenggaraan usaha pariwisata dilarang untuk penggunaan dan/atau dimanfaatkan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan yang mengarah kepada perjudian, narkoba, prostitusi dan tindakan kemaksiatan lainnya. dan (3) Merusak fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan perbuatan mengubah warna, mengubah bentuk, menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan lingkungan, memindahkan, mengambil, menghancurkan atau memusnahkan daya tarik wisata sehingga berakibat berkurang atau hilangnya keunikan, keindahan, dan nilai autentik suatu daya tarik wisata yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

## **8. Materi tentang Wewenang Pemerintah Daerah**

Pemerintah Daerah dalam menjalankan fungsinya memiliki kewenangan yaitu ;

- (1) Dalam Penyelenggaraan Kepariwisataan Pemerintah Kabupaten Poso:
  - a. menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten;

- b. menetapkan destinasi pariwisata kabupaten;
  - c. menetapkan daya tarik wisata kabupaten;
  - d. melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata;
  - e. mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan di wilayahnya;
  - f. memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada di wilayahnya;
  - g. memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru;
  - h. menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan dalam lingkup kabupaten/kota;
  - i. memelihara dan melestarikan daya tarik wisata yang berada di wilayahnya;
  - j. menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata; dan
  - k. mengalokasikan anggaran kepariwisataan.
- (2) Pengaturan menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan Peraturan Daerah.

Sedangkan pengaturan tentang upaya penyelerasan pelaku wisata maka diatur : (1) Setiap perseorangan, organisasi pariwisata, lembaga pemerintah, serta badan usaha yang berprestasi luar biasa atau berjasa besar dalam partisipasinya meningkatkan pembangunan, kepeloporan, dan pengabdian di bidang kepariwisataan yang dapat dibuktikan dengan fakta yang konkret diberi penghargaan. (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah atau lembaga lain yang tepercaya. (3) Penghargaan dapat berbentuk pemberian piagam, uang, atau bentuk penghargaan lain yang bermanfaat. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan, bentuk penghargaan, dan pelaksanaan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pemerintah berupaya untuk : (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat untuk kepentingan pengembangan kepariwisataan. (2) Dalam menyediakan dan menyebarluaskan informasi, Pemerintah Daerah mengembangkan sistem informasi kepariwisataan daerah.

### **9. Materi tentang Koordinasi**

Guna menjalankan pengelolaan kepariwisataan yang berjalan sesuai dengan tujuan, asas maupun prinsip kepariwisataan maka pemerintah daerah menjalankan : (1) Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan kepariwisataan Pemerintah daerah melakukan koordinasi strategis lintas sektor pada tataran kebijakan, program, dan kegiatan kepariwisataan. Dan (2) Koordinasi strategis lintas sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. bidang keamanan dan ketertiban; b. bidang prasarana umum yang mencakupi jalan, air bersih, listrik, telekomunikasi, dan kesehatan lingkungan; c. bidang transportasi darat, laut, dan udara; dan d. bidang promosi pariwisata dan kerja sama.

Sifat koordinasi tersebut adalah : Koordinasi strategis lintas sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dipimpin oleh Kepala Daerah.

Sebagai payung hukum terkait koordinasi maka :Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, mekanisme, dan hubungan koordinasi strategis lintas sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27 diatur dengan Peraturan Bupati.

### **10. Materi tentang Pembinaan dan Pengawasan**

Sebagai upaya untuk meningkatkan dan memperlancar dalam penyelenggaraan kepariwisataan maka perlu adanya pembinaan dan pengawasan, adapun pengaturannya salah sebagai berikut : (1) Bupati



melakukan pembinaan, pengawasan dan pengembangan atas penyelenggaraan kegiatan usaha pariwisata yang pelaksanaannya dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata. (2) Dalam melakukan pembinaan, pengawasan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah atau Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis yang membidangi pariwisata memberikan bimbingan dan petunjuk baik teknis maupun operasional.

#### **11. Materi tentang Pendanaan**

- a. Dalam penyelenggaraan kepariwisataan tidak terlepas adanya suatu pendanaan, terkait pendanaan penyelenggaraan kepariwisataan daiatur sebagai berikut :
- b. Pendanaan pariwisata menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah, pengusaha, dan masyarakat.
- c. Pengelolaan dana kepariwisataan dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.
- d. Pemerintah Daerah mengalokasikan sebagian dari pendapatan yang diperoleh dari penyelenggaraan pariwisata untuk kepentingan pelestarian alam dan budaya.
- e. Pendanaan oleh pengusaha dan/atau masyarakat dalam pembangunan pariwisata di pulau kecil diberikan insentif yang diatur dengan Peraturan Bupati.
- f. Pemerintah Daerah memberikan peluang pendanaan bagi usaha mikro dan kecil di bidang kepariwisataan.

#### **12. Materi tentang Sanksi Administrasi**

Dalam menjalankan usaha kepariwisataan tidak luput adanya kesalahan, kelalaian yang dapat dilakukan oleh semua komponen dalam penyelenggaraan kepariwisataan, maka atas kesalahan, kelalaian adanya sanksi yaitu : (1) Setiap orang dan/atau wisatawan yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20, dikenai sanksi berupa teguran lisan disertai dengan pemberitahuan mengenai hal yang harus dipenuhi. dan (2) Apabila orang dan/atau wisatawan telah diberi teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak diindahkannya, orang dan/atau wisatawan yang bersangkutan dapat diusir dari lokasi perbuatan dilakukan.

Setiap pengusaha pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dikenai sanksi administratif.

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa :a.teguran tertulis; b.pembatasan kegiatan usaha; dan c. pembekuan sementara kegiatan usaha.

Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dikenakan kepada pengusaha paling banyak 3 (tiga) kali.

Sanksi pembatasan kegiatan usaha dikenakan kepada pengusaha yang tidak mematuhi teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Sanksi pembekuan sementara kegiatan usaha dikenakan kepada pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5).

#### **13. Materi tentang Ketentuan Peralihan**

Sebagai upaya untuk melakukan penertiban atas ijin usaha bagi pelaku usaha sektor pariwisata maka dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua perijinan usaha pariwisata yang selama ini sudah diterbitkan wajib dilakukan pendaftaran.

#### **14. Materi tentang Ketentuan Penutup**

Dalam ketentuan penutup akan diatur mengenai pelaksanaan dari peraturan daerah ini yaitu : Pelaksanaan Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Peraturan Daerah ini berlaku mulai tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Poso.

## **BAB VI PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan permasalahan yang ada didalam penelitian ini dan hipotesis penelitian serta hasil analisa data dan pembahasan hasil analisa, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Promosi Daerah dan Pengembangan Infrastruktur transportasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Industri Pariwisata, sehingga naik turunnya Promosi daerah dan Pengembangan Infrastruktur akan diikuti dengan naik turunnya Industri Pariwisata. Hal ini mengindikasikan bahwa bila suatu daerah ingin meningkatkan pertumbuhan Industri pariwisatanya maka seyogyanya promosi daerah serta alokasi anggaran pengembangan infra-struktur transportasi juga ditambah.
- b. Promosi Daerah, Pengembangan Infrastruktur transportasi dan Industri Pariwisata berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Kunjungan Wisata, sehingga naik turunnya Promosi Daerah, Infrastruktur Transportasi dan Industri Pariwisata akan diikuti dengan naik turunnya kunjungan wisata. Hal ini mengindikasikan bahwa bila suatu daerah ingin meningkatkan kunjungan wisata ke daerahnya maka seyogyanya promosi daerah, pengembangan infrastruktur transportasi dan industri pariwisata juga ditingkatkan.
- c. Promosi Daerah, Pengembangan Infra-struktur transportasi, Industri Pariwisata dan Pertumbuhan Kunjungan Wisata berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Hunian Hotel, sehingga naik turunnya Promosi Daerah, Pengembangan Infrastruktur transportasi, Industri Pariwisata dan Pertumbuhan Kunjungan Wisata akan diikuti oleh naik turunnya Tingkat Hunian Hotel. Hal ini mengindikasikan bahwa bila suatu daerah ingin meningkatkan Tingkat Hunian Hotelnya maka seyogyanya Promosi Daerah, Pengembangan Infrastruktur transportasi, Industri Pariwisata dan Pertumbuhan Kunjungan Wisata ditingkatkan.
- d. Industri Pariwisata, Pertumbuhan Kunjungan Wisata dan Tingkat Hunian Hotel berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Profitabilitas Hotel, sehingga naik turunnya Industri Pariwisata, Pertumbuhan Kunjungan Wisata dan Tingkat Hunian Hotel akan diikuti naik turunnya Tingkat Profitabilitas Hotel. Hal ini mengindikasikan bahwa bila suatu daerah ingin meningkatkan tingkat profitabilitas industri perhotelannya maka seyogyanya Industri Pariwisata, Pertumbuhan Kunjungan Wisata dan Tingkat Hunian Hotel ditingkatkan.

### **B. Saran**

- a. Dalam menyusun perencanaan dalam penyelenggaraan kepariwisataan di Kabupaten Poso maka pemerintah daerah Kabupaten Poso perlu mempertimbangkan faktor faktor promosi daerah, pengembangan infrastruktur transportasi, komunikasi, dan kemudahan dalam pemberian ijin usaha pariwisata, serta memfasilitasi usaha mikro, dan koperasi yang bergerak dibidang usaha pariwisata di Kabupaten Poso.
- b. Pemerintah Daerah Kabupaten Poso membuka kesempatan yang seluas-luasnya kepada investor atau pengusaha yang ingin bergerak di sektor kepariwisataan (usaha pariwisata) untuk menambah kontribusi kepada Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Poso.

1. **Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.**
1. *Taman Rekreasi adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan berbagai jenis fasilitas untuk memberikan kesegaran jasmani dan rohani yang mengandung unsure hiburan, pendidikan dan kebudayaan sebagai usaha pokok di suatu kawasan tertentu dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman serta akomodasi.*
  2. *Gelanggang Renang adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berenang, taman dan arena bermain anak-anak sebagai usaha pokok dan*

- dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
3. **Permandian Alam** adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mandi-mandi dengan memanfaatkan air panas dan/atau air terjun dan/atau air sumber sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi.
  4. **Kolam Pemancingan** adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memancing ikan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
  5. **Gelanggang Permainan dan Ketangkasan** adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas dan permainan ketangkasan dan/atau mesin permainan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
  6. **Pub, cafe dan sejenisnya** adalah suatu usaha yang menyediakan pelayanan jasa makan dan minum disertai fasilitas hiburan.
  7. **Pijat Kesehatan/Refleksi** adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pijat sebagai usaha pokok dan dapat menyediakan jasa pelayanan makan dan minum.
  8. **Teater atau Panggung Terbuka** adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pertunjukan seni budaya di tempat terbuka (tanpa atap) dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
  9. **Teater Tertutup** adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pertunjukan (pentas) seni budaya dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
  10. **Usaha Fasilitas Wisata Tirta dan Rekreasi Air** adalah suatu usaha yang menyediakan peralatan atau perlengkapan untuk rekreasi di air yang dikelola secara komersial.
  11. **Usaha Sarana dan Fasilitas Olah Raga** adalah suatu usaha yang menyediakan peralatan atau perlengkapan untuk olah raga atau ketangkasan baik di darat, air dan udara yang dikelola secara komersial.
  12. **Balai Pertemuan Umum** adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menyelenggarakan pertemuan, rapat, pesta atau pertunjukan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum.
  13. **Potong Rambut** adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan jasa pelayanan memotong dan/atau menata dan merias rambut.
  14. **Salon Kecantikan** adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk memotong, menata rambut, merias muka serta merawat kulit dengan bahan kosmetika.
  15. **Kolam Renang** adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berenang sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum.
  16. **Rumah Billiard** adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan billiard sebagai

- usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum.*
- 17. Pusat Kesehatan atau Health Centre adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan berbagai fasilitas untuk melakukan kegiatan latihan kesegaran jasmani atau terapi sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum.*
  - 18. Gelanggang Olah Raga Tertutup adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk kegiatan bermain (anak) olah raga sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum dan dalam area tertutup.*
  - 19. Gelanggang Olah Raga Terbuka adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk kegiatan bermain (anak) olah raga sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum di tempat terbuka.*
  - 20. Jasa Biro Perjalanan Wisata adalah kegiatan usaha yang bersifat komersial yang mengatur, menyediakan dan menyelenggarakan pelayanan bagi seseorang atau kelompok orang untuk melakukan perjalanan dengan tujuan utama berwisata.*
  - 21. Jasa Agen Perjalanan Wisata adalah kegiatan usaha yang menyelenggarakan usaha perjalanan yang bertindak sebagai perantara di dalam menjual dan atau mengurus jasa untuk melakukan perjalanan.*
  - 22. Usaha Jasa Pramuwisata adalah kegiatan usaha bersifat komersial yang mengatur, mengkoordinir dan menyediakan tenaga pramuwisata untuk memberikan pelayanan bagi seseorang atau kelompok orang yang melakukan perjalanan wisata.*
  - 23. Usaha Jasa Konvensi Perjalanan Insentif dan Pameran adalah usaha dengan kegiatan pokok memberikan jasa pelayanan bagi suatu pertemuan sekelompok orang (negarawan, usahawan, cendekiawan dan sebagainya) untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan bersama.*
  - 24. Jasa Impresariat adalah kegiatan pengurusan penyelenggaraan hiburan baik yang mendatangkan, mengirimkan maupun mengembalikan serta menentukan tempat, waktu dan jenis hiburan.*
  - 25. Jasa Konsultasi Pariwisata adalah kegiatan usaha yang memberikan jasa berupa saran dan nasehat untuk penyelesaian masalah-masalah yang timbul mulai penciptaan gagasan, pelaksanaan operasinya yang disusun secara sistematis berdasarkan disiplin ilmu yang diakui disampaikan secara lisan, tertulis maupun gambar oleh tenaga ahli profesional.*
  - 26. Jasa Informasi Pariwisata adalah usaha penyediaan informasi, penyebaran dan pemanfaatan informasi kepariwisataan.*
  - 27. Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam adalah usaha pemanfaatan sumber daya alam dan tata lingkungannya yang telah ditetapkan sebagai obyek dan daya tarik wisata untuk dijadikan sasaran wisata.*
  - 28. Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Budaya adalah usaha pemanfaatan seni dan budaya untuk dijadikan sasaran wisata.*

- 29. *Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Minat Khusus adalah usaha pemanfaatan sumber daya alam dan/atau potensi seni budaya bangsa untuk menimbulkan daya tarik dan minat khusus sebagai sasaran wisata.***
- 30. *Usaha Penyediaan Akomodasi adalah penyediaan kamar dan fasilitas lain serta pelayanan yang diperlukan.***
- 31. *Usaha Penyediaan Makan dan Minum adalah usaha pengolahan, penyediaan dan pelayanan makanan dan minuman yang dapat dilakukan sebagai bagian dari penyediaan akomodasi ataupun sebagai usaha yang berdiri sendiri.***
- 32. *Usaha Penyediaan Angkutan Wisata adalah usaha khusus atau sebagian dari usaha dalam rangka penyediaan angkutan pada umumnya terdiri dari angkutan khusus wisata atau angkutan umum yang menyediakan angkutan wisata.***
- 33. *Usaha Penyediaan Sarana Wisata Tirta adalah usaha menyediakan dan mengelola prasarana dan sarana serta jasa berkaitan dengan kegiatan wisata tirta (dapat dilakukan di laut, sungai, danau, rawa, waduk dan Dermaga) serta fasilitas olahraga air untuk keperluan olah raga ski air, selancar angin, berlayar, menyelam dan memancing.***
- 34. *Usaha Kawasan Pariwisata adalah usaha yang kegiatannya membangun atau mengelola kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.***
- 35. *Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dibidang pariwisata.***
- 36. *Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah.***

#### **Pasal 16**

- (6) Setiap orang dan/atau wisatawan yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi berupa teguran lisan disertai dengan pemberitahuan mengenai hal yang harus dipenuhi.
- (7) Apabila orang dan/atau wisatawan telah diberi teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan tidak diindahkannya, orang dan/atau wisatawan yang bersangkutan dapat diusir dari lokasi perbuatan dilakukan.

#### **Pasal 17**

- (8) Setiap orang dan/atau wisatawan yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi berupa teguran lisan disertai dengan pemberitahuan mengenai hal yang harus dipenuhi.
- (9) Apabila orang dan/atau wisatawan telah diberi teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tidak

diindahkannya, orang dan/atau wisatawan yang bersangkutan dapat diusir dari lokasi perbuatan dilakukan.

**Pasal 18**

- (2) Setiap pengusaha pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa :
  - a. teguran tertulis;
  - b. pembatasan kegiatan usaha; dan
  - c. pembekuan sementara kegiatan usaha.



## DAFTAR PUSTAKA

- Aan Surachlan Dimiyati. 1989. Pengetahuan Dasar Perhotelan. CV. Deviri Ganan, Jakarta.
- Ashworth and Goodal, 1990.(eds) 1990, Marketing Tourism place, London : Routledge.
- Bagyono. 2005. Pengetahuan Dasar Pariwisata & Perhotelan, Alfabeta, Bandung.
- Chandra Aditiawan, 2007. Promosi Wisata Daerah [http://www.kalisari.org/potensi/ promosi-wisata-daerah](http://www.kalisari.org/potensi/promosi-wisata-daerah).
- Endar Sugiarto, 1996. Pengantar Akomodasi dan Restoran Gramedia Pustaka Utama Jakarta.
- Fandeli, dan Sisdyani, E.A. 1995. Analisis Kinerja Hotel-Hotel Pemenang Tri Hita Karana Awards and Accreditations di Bali Pada Tahun 2004. Buletin Studi Ekonomi, Volume 12 Nomor 1.
- Fridgen, J. 1991.** Dimensions of Tourism. East Lansing, MI: Educational.
- Hasan Taswin. 1996. Mengoptimalkan Sektor Kepariwisata sebagai salah satu Sumber Devisa. Jurnal Ilmu dan Wisata, edisi oktober, Jakarta : Pusat Penelitian Pariwisata Indonesia.
- John L. Clarke. 1981. Educational Development: A Select Bibliography. London: Kogan Page, New York.
- Lawson, 1976. *The Business of Tourism*, Pitman Publishing. London : Longman Group.
- Spilane, James J. 1994. *Pariwisata Indonesia*. Yogyakarta : Kanisius.
- Wahab, Salah 1998, Manajemen Kepari-wisataan, Jakarta.
- Yoeti, Oka A. 1996. *Pengantar Ilmu Pariwisata* Bandung Angkasa.
- Yoeti, Oka A. 1997. *Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata*. Paramita Jakarta.
- Yoeti, Oka A. 2000. Ilmu Pariwisata : Sejarah, Perkembangan dan Prospek, PT Perca Jakarta.
- Yoeti, Oka A. 2006. Ekonomi Pariwisata : Informasi, Introduksi dan Aplikasinya, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

### BAB III USAHA PARIWISATA

#### Pasal 5

- (5) Usaha Pariwisata meliputi, antara lain :
- a. Daya Tarik Wisata
  - b. Kawasan Pariwisata;

- c. Jasa Transportasi Wisata;
  - d. Jasa Perjalanan Wisata, terdiri dari :
    - 1) Jasa Biro Perjalanan Wisata;
    - 2) Jasa Agen Perjalanan Wisata.
  - e. Jasa Makanan dan Minuman;
  - f. Penyediaan Akomodasi, terdiri dari :
    - 1) Sarana dan Prasarana olahraga;
    - 2) Pusat Kesehatan.
  - g. Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi, terdiri dari :
    - 1) Kolam Pemancingan;
    - 2) Pub, café;
    - 3) Karaoke keluarga.
  - h. Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran, terdiri dari :
    - 1) Teater dan Panggung Terbuka;
    - 2) Teater Tertutup;
    - 3) Balai Pertemuan Umum;
  - i. Jasa Informasi Pariwisata;
  - j. Jasa Konsultan Pariwisata;
  - k. Jasa Pramuwisata;
  - l. Wisata Tirta, terdiri dari :
    - 1) Gelanggang Renang;
    - 2) Pemandian Alam.
  - m. Spa, terdiri dari :
    - 1) Pijat Kesehatan/Refleksi;
    - 2) Sauna/Mandi Uap;
  - n. Salon Kecantikan / Potong Rambut;
  - o. Wisata religi.
- (6) Jenis-jenis usaha pariwisata yang belum ditentukan sebagai katagori usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.